



P U T U S A N
NOMOR: 35-K / PM.II-10 / AD / IX / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Rembang dan Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Suyitno
Pangkat / NRP : Kopda / 31030602510983
Jabatan : (Dahulu) Tamudi Dandim 0720/Rembang
(Sekarang) Tamudi Kasdim 0720/Rembang
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat / tanggal lahir : Rembang, 8 September 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Telgawah, RT. 06, RW. 01, Kec. Gunem, Kab. Rembang.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dandim 0720/Rembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/002/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/28/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan ke-I pada tanggal 8 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/30/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

Terdakwa-II

Nama lengkap : Abdul Tafakur
Pangkat / NRP : Koptu / 31960603250676
Jabatan : (Dahulu) Babinsa Ramil 03
(Sekarang) Tamudi Dandim 0720/Rembang
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat / tanggal lahir : Rembang, 19 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Plangitan, RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, Kab. Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Dandim 0720/Rembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/001/IV/2015 tanggal 22 April 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/29/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 kemudian dibebaskan dari Penahanan ke-I pada tanggal 8 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/31/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/42/VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/35/PM.II-10/AD/IX/2015 tanggal 1 September 2015.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/35/PM.II-10/AD/IX/2015, tanggal 1 September 2015.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/ VIII/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dari BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian dengan kekerasan.”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Terdakwa-II

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Membayar biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa-I : Rp 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Terdakwa-II : Rp 7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

2. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36.
- b. 6 (enam) buah tempat peluru dari bahan kuningan.
- c. 1 (satu) bungkus pluru Gotri

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

3. Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tidak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur militer melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, oleh karena itu Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

4. Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa-1 yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa kejadian tersebut tidak pernah diinginkan atau direncanakan oleh Terdakwa, anak Terdakwa masih kecil, Terdakwa sejak perkara ini terungkap tidak menerima tunjangan kinerja (remunerasi) serta gaji hanya diterima sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen), serta Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya perkara ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

5. Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa-2 yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah sebagai tumpuan keluarga dan anak masih kecil, Terdakwa menyesali terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dan berjanji tidak akan megulagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa telah meminta maaf kepada satuan dan Dandim 0720/Rembang karena Terdakwa merasa mempermalukan satuan, dan Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan kejahatan yang menjadi perkara ini.

6. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Oditur Militer menyatakan tidak sependapat dengan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pledoinya karena menurut Oditur Militer Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang telah diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer, dan oleh karenanya Oditur Militer semakin yakin bahwa hal yang diuraikan dalam tuntutan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan.

7. Bahwa Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di SPBU di jalan Fatmawati, Kec. Pedurungan kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) tahun 2001/2002 setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2005 di pindahtugaskan ke Kikav Ser/2 Yogyakarta dan pada tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 310306025510983.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdik Kav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2006 di pindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Janto Aceh Besar dan pada tahun 2008 di pindahtugaskan ke Infolahtadam IV/Dip selanjutnya pada bulan Mei tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31960603250676.

3. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 Sdr. Aditya Purnama Alias Saksi-1 (Saksi-1) di hubungi seseorang yang mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kopda Suyitno Alias Sdr. Napoleon (Terdakwa-1) punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa-1 memesan barang secara online melalui BBM Saksi-1 setelah berbicara secara panjang lebar kepada Saksi-1 masalah senjata Air Soft Gun selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan untuk senjata Air Soft Gun laras panjang tidak punya selanjutnya Terdakwa-1 memesan senjata Air Soft Gun laras pendek dan Saksi-1 menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.700.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tiba-tiba Terdakwa-1 mengatakan kepada Saksi-1 untuk sementara di tunda dulu dengan alasan masih ada acara di Magelang selanjutnya Terdakwa-1 menginformasikan kepada Terdakwa-2 yang juga mempunyai niat untuk memiliki senjata Air SoftGun.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 BBM kepada Saksi-1 yang berisi : "Ajakan untuk bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang pada pukul 20.00 WIB dan pada saat itu Saksi-1 mengatakan : "Kalau pukul 20.00 WIB Saksi-1 tidak bisa karena ada acara arisan dan Terdakwa-1 menjawab : "Bersedia menunggu sampai acara arisan selesai.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Ahmad Juri Alias Ronggeng (Saksi-2) untuk menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD milik Sdr. Khoeri Als Kewer (Saksi-5) sebagai sarana ke Semarang untuk mengambil pesanan Air Soft Gun dan setelah mobil pinjaman di dapat Saksi-2 dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa-1 tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-2 menjemput Koptu Abdul Tafakur Als Sdr Pakung (Terdakwa-2) di Taman Kartini (dekat Makodim 0720/Rembang) dan setelah bertemu dengan Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-2 menuju ke rumah Terdakwa-2 untuk mengambil jaket, tas dan menjemput istrinya yang akan berkunjung ke rumah saudaranya di Kudus dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-1, Terdakwa-1 dan Sdr. Ahmad Juri sampai di rumah Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 mengambil 1 (satu) plat nomor mobil yang di simpan di pagar depan dan 1 (satu) buah borgol dari dalam rumahnya dan di masukkan ke dalam mobil yang di sewanya lama kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Ahmad Juri berangkat ke Semarang dan sesampainya di Kudus, Saksi-2 menurunkan istri Terdakwa-2 dan melanjutkan perjalanannya ke Kota Semarang.

6. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-1 BBM lagi ke Saksi-1 berisi : "Mas Saya mau berangkat ke Semarang selanjutnya Saksi-1 mengatakan: "Iya silahkan" dengan catatan apabila berangkat dari rumah sekira pukul 17.00 WIB diperkirakan sampai Semarang sekira pukul 20.00 Wib. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah sampai di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang kemudian Terdakwa-1 menghubungi Saksi-1 dan setelah dapat berkomunikasi dengan Saksi-1 mengatakan bahwa pertemuan pukul 20.00 WIB tidak dapat dilaksanakan di karenakan Saksi-1 masih ada acara arisan dan pada saat itu Terdakwa-1 mengatakan akan menunggusaat itu dengan alasan kecurigaan akan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 dan Saksi-2 mengganti plat nomor belakang Toyota Avansa dari nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K 8843 FD dengan plat nomor H 8598 FY (palsu) yang dibawa Terdakwa-2 dari rumahnya.

7. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 pergi menuju SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang untuk menemui Terdakwa-1 dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 menghubungi melalui BBM yang berisi : "Mas sudah sampai mana dan Saksi-1 tidak menjawab dan setelah sampai di tempat tujuan Saksi-1 menghubungi Terdakwa-1: "Mas saya berada di dekat Mushola dan posisi Terdakwa-1 ada dimana" selanjutnya Terdakwa-1 menghampiri dan masuk ke dalam kendaraan Saksi-1 di jok tengah di belakang Saksi-1.

8. Bahwa saat berada di dalam kendaraan Saksi-1 Terdakwa-1 menanyakan harga senjata Air Soft Gun dan juga perijinan yang di jawab Saksi-1 harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan registasi dari Polda Jateng. Bahwa Terdakwa-1 juga menanyakan senjata Air Soft Gun laras panjang yang oleh Saksi-1 di jawab tidak ada selanjutnya Terangka-1 bertanya lagi: "Mas pekerjaanmu apa ?" yang di jawab Saksi-1 "Ternak kambing" bersamaan saat itu Saksi-1 melihat 2 (dua) orang yang datang mendekati kendaraan Saksi-1 yang ternyata adalah Terdakwa-2 dan Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 membuka pintu depan kendaraan dan kemudian memborgol tangan kanan Saksi-1 dengan borgol yang Terdakwa-2 bawa dari rumahnya selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan: "Kamu ikut saya sambil merebut kunci kontak kendaraan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-2 memaksa Saksi-1 untuk turun dari kendaraannya setelah itu disusul Terdakwa-1 juga dari kendaraan Saksi-1 saat itu Terdakwa-2 berkata : "Saya ini anggota" selanjutnya Saksi-1 bertanya: "Mana Kartu Tanda Anggota (KTA) dan dari anggota mana" tetapi tidak di jawab Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menyuruh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kendaraan para Terdakwa-1 namun karena Saksi-1 menolak oleh Para Terdakwa (Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di bantu Saksi-2, Saksi-1 di dorong paksa untuk masuk ke dalam para Terdakwa. Kejadian itu dilihat oleh Sdr. Sunarno (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 di suruh duduk di jok belakang tengah dengan posisi Saksi-1 berada di tengah dan di sebelah kanannya Terdakwa-1 dan di sebelah kirinya Saksi-2 sedangkan Terdakwa-2 duduk di kursi pengemudi.

11. Bahwa sebelum Para Terdakwa dan Saksi-2 pergi meninggalkan SPBU, Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S & W Model M 16 yang berada di dalam kendaraan Saksi-1. Pada saat Terdakwa-2 mengambil senjata, Terdakwa-1 bermaksud memborgol ke- 2 (dua) tangan Saksi-2 namun Saksi-1 meronta dan berontak yang selanjutnya Terdakwa -1 memukul kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak satu kali dengan cara menggunakan tangan kanan dan mengepal. Selanjutnya Saksi-1 melihat Terdakwa-2 kembali ke kendaraan Para Terdakwa dengan membawa senjata Air Soft Gun sebanyak 5 (lima) pucuk yang di ambil dari kendaraan Saksi-1 selanjutnya sebelum meninggalkan SPBU Jalan Fatmawati Kota Semarang Terdakwa-1 terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mengunci pintu mobil dengan remot dan mematikan lampunya.

12. Bahwa setelah Terdakwa-1 masuk lagi ke dalam mobil para pelaku selanjutnya pergi ke arah Tol Gayamsari menuju ke Demak dan dalam perjalanan Saksi-1 diinterogasi oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-1 memberanikan diri mengaku sebagai Anggota Polisi (Dinas di Sat Intelkam Polda Jateng) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak percaya karena Saksi-1 tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 juga mengaku Anggota Polisi (Dinas di Polres Demak) dan rencananya Saksi-1 akan di bawa ke Polres Demak dan Saksi-1 di ancam akan di pukuli lagi dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 meminta Handphone Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak, Terdakwa-1 menawari Saksi dengan mengatakan: "Kamu mau di bebaskan tidak" selanjutnya Saksi menjawab: "Saya mau" selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan: "Ya kalau mau bebas ya ada syaratnya dengan cara Saksi harus memberi uang kepada Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-1 menjawab: "Saya tidak punya uang mas" kemudian Terdakwa-1 meminta kepada Saksi-1 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun yang pada saat itu berada di mobil para pelaku dan Saksi-1 menjawab: "Saya tidak mau mas" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan: "Ya sudah kalau begitu bawa saja ke Polres Demak" selanjutnya Saksi-1 menjawab: "Tidak apa-apa yang penting pimpinan Saksi mengetahui" selanjutnya Terdakwa-2 menjawab: "Tidak usah melibatkan unsur pimpinan"

13 Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 mengancam Saksi-1 dengan mengatakan: "Kamu nanti akan di jemput dengan tim yang lain dan akan di bawa ke Polres Demak" berhubung Saksi-1 tetap pada pendiriannya tidak mau menyerahkan semua senjata senjata Air Soft Gun miliknya selanjutnya Terdakwa-1 meminta 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun namun Saksi-1 tetap setuju dan hanya bersedia menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata dengan penawaran Saksi-1 tersebut akhirnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setuju selanjutnya Saksi-1 menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun kemudian Terdakwa-1 melepaskan kunci borgol, 1 (satu) tas kresek dan memberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 setelah turun dari mobil pelaku selanjutnya Saksi-1 membuka tas kresek ternyata 3 (tiga) buah Sim Card di ambil dan battery habis kemudian Saksi-1 meminjam Handphone kepada Sopir truk yang berada di pinggir Jalan Lingkar Demak untuk menghubungi pimpinan tidak lama kemudian Saksi di jemput dan pulang ke Semarang selanjutnya mobil pelaku melanjutkan perjalanan ke Rembang sesampainya di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri dan anak Terdakwa-2 untuk pulang ke Pati dan sekira pukul 02.00 WIB sampai di rumahnya selanjutnya Terdakwa-1 dan Sdr Ahmad Juri melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun yang di dapat dari Saksi-1.

14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melaporkan ke Polrestabes Semarang atas peristiwa yang menimpanya agar perkaranya di proses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira jam 06.00 WIB Saksi-5 mendatangi rumah Terdakwa-1 dan menanyakan ada masalah apa sehingga mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD miliknya disita oleh Intel Polda Jateng selanjutnya Terdakwa-1 menjelaskan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 tidak lama kemudian Saksi-5 menghubungi saudaranya yang berdinis di Polda Jateng untuk membantu mengeluarkan mobilnya setelah dihubungi Saksi-5, saudara Saksi-5 menyampaikan agar Terdakwa-1 dan Saksi-5 dengan membawa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S&W 2 Model M.36 ke Semarang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai bertempat di RM Super Penyet (dekat AsramaYonif 400/Raider) di Srandol Kulon, Banyumanik Kota Semarang.

16. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-1 bersama Saksi-5 berangkat dengan mengendarai mobil Toyota Avansa warna Silver milik Saksi-5 berangkat ke Semarang menuju RM Super Penyet sedangkan sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa-2 dihubungi saudaranya yang berdinis di Polrestabes Semarang (AKPCholid) melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Terdakwa-1 dan Saksi-2 sudah berada di Polrestabes Semarang dan di sarankan untuk melaporkan ke Dandim 0720/Rembang.

17. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 dan Saksi-5 sampai di RM Super Penyet selanjutnya Terdakwa-1 bertemu saudaranya Saksi-5 dan Atasan Saksi-1 (AKP Sartono) membicarakan penyelesaian secara damai namun tiba-tiba datang beberapa Anggota Resmob Polrestabes Semarang di pimpinan Aiptu Janadi dan kawan-kawan dan beberapa Anggota Denpom IV/5 Semarang untuk menangkap Terdakwa-1 dan membawanya ke Kantor Resmob Polrestabes untuk di mintai keterangan dan setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa-1 di serahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

18. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa-2 mendatangi Kantor Kodim0720/Rembang untuk melapor kepada Dandim 0720/Rembang untuk menceritakan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 dan pada saat itu sudah ada 5 (lima) Anggota dari Subdenpom IV/3-1 Blora di pimpin Lettu CPM Munasir selanjutnya Terdakwa-2 menhadap Dandim 0720/Rembang dan di perintahkan agar Terdakwa-2 menyerahkan diri ke Madenpom IV/Semarang setelah itu Terdakwa-2 di perintahkan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian Terdakwa-2 di dampingi Sertu Teguh (Anggota Kodim 720/Rembang) dan dan Lettu CPM Munasir beserta 5 (lima) Anggota dari Subdenpom IV/3-1Blora mengantarkan ke Madenpom IV/5 Semarang.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya, serta Para Terdakwa Serta Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atas dakwaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin/558/VI/2015 tanggal 24 Juli 2015 atas nama Mayor Chk Munadi S.H NRP 548441 dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen SH NRP 2910058740668 dan surat kuasa khusus dari Para Terdakwa tanggal 31 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hery Jatmiko
Pangkat / NRP : Bripta NRP 82030046
Jabatan : Anggota Satreskrim
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat/Tgl lahir : Demak, 09 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
tempat tinggal : Jalan Telogo Timur IV/45 B RT. 3, RW. 11, Kel .Petebon, Kec.Pedurungan, Kota Semarang.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa serta antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara Para Terdakwa dari keterangan Saksi-4 yaitu sdr Ahmad Juri pada saat diperiksa sebagai Tersangka di Polrestabes Semarang dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan para Terdakwa.
3. Bahwa sesuai pengakuan dari Saksi-4 perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dan yang menjadi korban Saksi-3 yaitu Sdr. Aditya Purnama.
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari keterangan Saksi-3 tersebut sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-1 mendatangi Saksi di Posko Polrestabes Semarang untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan tersebut.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 15.30 WIB Saksi mulai melakukan pemeriksaan Terdakwa-1 sebagai Saksi dalam perkara pencurian dengan kekerasan yang melibatkan Saksi-4 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dan selanjutnya berhubung karena Terdakwa-1 adalah anggota TNI-AD yang masih aktif yang berdinis di Kodim 0720/Rembang selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa-1 kepada Kapten CPM Sutikno (Pasi Lidkrimpamfik Denpom Semarang) untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi-4 sehingga ditemukan barang bukti yang di dapat berupa 1 (satu) unit mobil jenis Avansa warna Silver Nopol H 8598 FY yang diakui sebagai milik sdr Khoeri yaitu Saksi-2 dan 1 (satu) buah borgol, 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W, 1 (satu) buah batere Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card adalah milik Saksi-3 yang diambil paksa oleh Para Terdakwa dan Saksi-4.

7. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, sehingga Saksi-3 mengalami kehilangan 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W, 1 (satu) buah batery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Khoeri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 26 Juni 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat tempat tinggal : Dusun Sulang RT. 02, RW. 05, Desa Sulang Kec. Sulang, Kab. Rembang

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa-1 sejak tahun 2013 sebagai teman karena sering ke rumah Saksi sedangkan dengan Sdr. Ahmad Juri yaitu Saksi-4 mengenalnya karena bertetangga dengan Saksi sedangkan Terdakwa-2, Saksi tidak mengenalnya dan antara Saksi dengan Para Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Terdakwa-1 telah sering menyewa kendaraan dari Saksi, bahkan sekira 3 (tiga) kali dalam sebulan, sehingga Saksi sudah mempercayai Terdakwa-1 untuk melepas Terdakwa-1 apabila ingin menyewa kendaraan Saksi dan apabila Tedakwa-1 tidak sempat mengambil kendaran yang disewa tersebut, kadang-kadang Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk mengambil kendaraan yang disewa Terdakwa-1 tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi melalui telephone dalam komunikasi tersebut Terdakwa-1 menyampaikan keinginannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil, sehingga karena pada saat itu Saksi memiliki kendaraan yang bisa untuk di sewa Terdakwa-1 sehingga Saksi memenuhi permintaan Terdakwa-1.

4. Bahwa kendaraan yang disewa Terdakwa-1 adalah kendaraan bermotor roda 4 (empat) jenis Toyota Avansa warna silver metalik nomor polisi K 8843 FD dengan biaya sewa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari bahwa pada saat pembicaraan tersebut yang akan mengambil kendaraan tersebut dari rumah Saksi adalah Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi-4 datang ke rumah Saksi untuk mengambil kendaraan yang akan disewa oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi menyerahkan kendaraan tersebut berikut STNK kendaraan tersebut.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 05.00 WIB setelah Terdakwa selesai menggunakan kendaraan yang disewanya selanjutnya Saksi-4 mengembalikan 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat) merk Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD yang disewa oleh Terdakwa-1, dan selanjutnya Saksi memeriksa mengecek kendaraan tersebut, namun karena tidak ada yang menunjukkan kerusakan dan hal-hal yang mencurigakan sehingga Saksi menyuruh Saksi-4 untuk meninggalkan kendaraan tersebut.

7. Bahwa pada Sabtu tanggal 18 April 2015, sekira pukul 18.00, anggota Resmob dari Polres Kudus mendatangi rumah Saksi yang menyampaikan bahwa kendaraan milik Saksi dipergunakan melakukan perbuatan pencurian senjata, sehingga Saksi merasa kaget mendengar informasi tersebut, selanjutnya setelah mendapat penjelasan dari petugas Resmob Polres Kudus selanjutnya saat itu juga kendaraan yang disewa Terdakwa-1 dari Saksi di bawah oleh petugas dari Polres Kudus tersebut, selanjutnya keesokan harinya Saksi mendatangi Polres Kudus untuk mengecek keterlibatan kendaraan Saksi dan diperiksa sebagai Saksi terhadap Saksi-4.

8. Bahwa saat ini kendaraan milik Saksi masih sebagai status pinjam pakai dalam perkara Saksi-4, dan belum mengetahui proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Aditya Purnama
Pangkat/NRP	: Brigadir, 86110374
Jabatan	: Ba. Intelkam
Kesatuan	: Polda Jateng
Tempat & Tanggal Lahir	: Semarang, 1 Nopember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m.
Alamat tempat tinggal	: Perum Graha Sendang Mulyo Blok Mawar I Nomor 38 RT. 05, RW. 26, Kel Sendang Mulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa-1 punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi pada saat itu Terdakwa-1 memesan barang secara online melalui BBM Saksi, setelah berbicara secara panjang lebar kepada Saksi masalah senjata Air Soft Gun selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang, dan pada komunikasi lewat BBM tersebut, Saksi memberi jawaban untuk senjata Air Soft Gun laras panjang Saksi tidak mempunyai stok berhubung tidak ada selanjutnya Terdakwa-1 memesan senjata Air Soft Gun laras pendek dan Saksi menawarkan harga sebesar Rp. 2.700.00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-1 sepakat dengan harga yang Saksi tawarkan, namun pada saat itu Terdakwa-1 tidak langsung memebelinya namun berjanji akan menghubungi Saksi kembali apabila Terdakwa-1 akan membeli untuk senjata Air Soft Gun tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 menginformasikan kepada Saksi melalui BBM yang pada intinya mengajak untuk bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang untuk menindaklanjuti pembelian senjata Air Soft Gun dari Saksi, selanjutnya Saksi menyampaikan bahwa pada pukul 20.00 WIB Saksi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa-1 karena ada acara arisan dan selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Terdakwa-1 bersedia menunggu sampai acara arisan selesai.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi kembali melalui BBM yang pada intinya menyampaikan bahwa Terdakwa-1 mau berangkat ke Semarang selanjutnya Saksi menjawab dengan mengatakan "Ya saya bisa" dengan perkiraan apabila berangkat dari rumah sekira pukul 17.00 WIB sebelum pukul 20.00 WIB sudah tiba di Semarang, dan sebelum Saksi berangkat untuk arisan selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 BBM lagi ke Saksi yang intinya menyampaikn Terdakwa-1 berangkat ke Semarang dan Saksi menjawab "Tidak bisa karena ada acara arisan dan pada saat itu Terdakwa-1 menjawab saya tunggu sampai selesai dan jam berapa selesainya selanjutnya Saksi menjawab "sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 Wib.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi ijin mendahului untuk pulang kepada pemilik rumah dan Saksi langsung pergi menuju SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang untuk menemui Terdakwa-1 dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 menghubungi melalui BBM yang intinya bertanya tentang posisi Saksi, namun Saksi tidak menjawab.

6. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB setelah Saksi tiba di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, Saksi menghubungi Terdakwa-1 yang intinya Saksi ingin mengetahui posisi Terdakwa-1 dan memberi tahu posisi Saksi berada di dekat Mushola, namun tidak lama kemudian Terdakwa-1 menghampiri Saksi ke mobil Saksi.

7. Bahwa pada saat Saksi akan menemui Terdakwa-1, Saksi membawa 6 (enam) pucuk senjata Air Soft Gun yang masing-masing masih berada dalam kotak yang masih terbungkus dalam dusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Terdakwa-1 menghampiri Saksi, selanjutnya Terdakwa-1 langsung masuk ke jok tangan mobil yang Saksi kendarai, sedangkan Saksi tetap di depan bagian kemudi mobil yang Saksi kendarai, selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi tentang harga senjata Air Soft Gun dan perijinan dan pada saat itu Saksi menawarkan dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan surat-surat perijinan untuk senjata Air Soft Gun tersebut dan juga tentang senjata Air Soft Gun laras panjang.

9. Bahwa pada saat Saksi menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa untuk senjata Air Soft Gun milik Saksi tidak mempunyai surat ijin dan untuk senjata Air Soft Gun laras panjang Saksi tidak memilikinya, sehingga seketika itu juga antara Terdakwa-1 dengan Saksi terjadi percecokan dan adu mulut.

10. Bahwa pada saat terjadi percecokan tersebut tiba-tiba Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mendekati Saksi dan Terdakwa-1 dan pada saat yang bersamaan pada saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Mas pekerjaanmu apa", dan Saksi menjawab "Ternak kambing" dan 2 (dua) orang yang mendekati Saksi yang salah seorang dengan ciri-ciri rambut cepak, badan tegap yang kemudian Saksi ketahui adalah Terdakwa-2 membuka pintu mobil depan sebelah kanan yang mana saat itu Saksi duduk di belakang kemudi.

11. Bahwa setelah Terdakwa-2 membuka pintu depan tersebut, selanjutnya Terdakwa-2 langsung memborol tangan kanan Saksi sambil berkata "Kamu ikut saya", sambil merebut kunci mobil milik Saksi.

12. Bahwa dengan keadaan tangan terborgol tersebut dan karena dibentak oleh Terdakwa-2 sehingga selanjutnya Saksi secara terpaksa Saksi mengikuti kata-kata dari Terdakwa-2 untuk turun dari mobil yang Saksi kendarai.

13. Bahwa dengan keadaan terpaksa dan terborgol selanjutnya Saksi digiring untuk menuju kendaraan Para Terdakwa yang parkir di areal SPBU Fatmawati tersebut selanjutnya sambil menggiring Saksi, Terdakwa-1 turun dari mobil Saksi dan mendekati Saksi selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan "Saya ini anggota" selanjutnya Saksi menjawab "Mana Kartu Tanda Anggota (KTA) dan dari anggota mana" namun Terdakwa-2 tidak menjawab.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 memaksa Saksi untuk masuk ke dalam mobil yang di kendarai oleh para Terdakwa, karena Saksi merasa dipaksa oleh Para Terdakwa sehingga Saksi tidak langsung mengikuti kata-kata dari Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil para Terdakwa, sehingga pada saat didekat pintu sebelah kiri mobil para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 memukul kepala bagian belakang diatas leher sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Masuk....",sambil mendorong badan Saksi dari belakang dan dipiting oleh Terdakwa-1, sehingga secara terpaksa, Saksi mengikuti kata-kata dari Terdakwa-1 untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Saksi berhasil masuk ke dalam kendaraan milik Para Terdakwa dengan cara di dorong oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-4 sehingga Saksi masuk ke dalam mobil para Terdakwa, selanjutnya Saksi di perintahkan untuk duduk di jok belakang dan kedua tangan telah di borgol oleh Terdakwa-2 dengan posisi sebelah kiri adalah Saksi-4 sedangkan Terdakwa-2 di sebelah kanan.

16. Bahwa pada saat Terdakwa-2 mau memborgol kedua tangan Saksi namun Saksi meronta dan berontak sehingga Terdakwa-1 memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai kepala bagian belakang sehingga Saksi merasa kesakitan pada bagian kepala bagian belakang.

17. Bahwa setelah Saksi berhasil didorong oleh Para Terdakwa ke dalam mobil para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk kembali ke mobil milik Saksi guna mengambil Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W Model M 16 yang berada di dalam mobil Saksi sebanyak 5 (lima) dus Air Soft Gun dan setelah Terdakwa-2 kembali ke mobil milik Para Terdakwa dan memasukkan ke dalam mobil milik Para Terdakwa dan meletakkannya di depan Saksi setelah itu Saksi melihat Terdakwa-1 turun dari mobil untuk mengunci pintu mobil dengan remot dan mematikan lampu mobil Saksi.

18. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa-1 masuk lagi ke dalam mobil para pelaku dan duduk di sebelah kanan Saksi dan Saksi duduk di tengah dan di sebelah kiri Saksi adalah Saksi-4 sedangkan Terdakwa-2 langsung duduk di depan kemudi untuk menyetir kendaraan Para Terdakwa dan mobil di kemudian oleh Terdakwa-2 pergi ke arah Tol Gayamsari menuju ke Demak.

19. Bahwa selama dalam perjalanan Saksi di interogasi oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi memberanikan diri mengaku sebagai Anggota Polisi berdinan di Sat Intelkam Polda Jateng dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak percaya karena Saksi tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 juga mengaku Anggota Polisi Polres Demak dan rencananya Saksi di bawa ke Polres Demak dan Saksi diancam lagi akan di pukuli lagi dan di tengah perjalanan Terdakwa-1 meminta Handphone milik Saksi sebanyak 3 (tiga) buah dan mengeluarkan baterai serta sim cardnya serta dompet Saksi.

20. Bahwa setelah tiba di Jalan Lingkar Demak Terdakwa-1 menawari Saksi dengan mengatakan "Kamu mau dibebaskan tidak" selanjutnya Saksi menjawab "Saya mau" selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan "Ya, kalau mau bebas ya ada syaratnya dengan cara Saksi harus memberi uang kepada kami", selanjutnya Saksi menjawab "Saya tidak punya uang mas" kemudian Terdakwa-1 dengan mengatakan " kalau begitu serahkan semua Air Soft Gun kepada kami" yang maksudnya agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun yang pada saat itu berada di mobil Para Terdakwa dan Saksi menjawab "Saya tidak mau mas" selanjutnya Terdakwa-2 mengatakan "Ya sudah kalau begitu bawa saja ke Polres Demak" selanjutnya Saksi menjawab "Tidak apa-apa yang penting pimpinan saya mengetahui" selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- 2 menjawab "Tidak usah melibatkan unsur pimpinan", dengan nada yang menunjukkan marah.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa- 1 mengancam Saksi dengan mengatakan "Kamu nanti akan di jemput dengan tim yang lain dan akan di bawa ke Polres Demak" berhubung Saksi tetap pada pendirian Saksi tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi agar menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun namun Saksi tetap tidak mau namun Saksi mengatakan "Jangan 3 (tiga) kalau 1 (satu) tidak apa-apa", namun Terdakwa-1 mengatakan "Tidak mau" setelah itu Terdakwa-2 menyampaikan sesuatu kepada Terdakwa-1 "Ya sudah, ambil aja barangnya 2 (dua) pucuk nanti kalau tidak terima biar Komandan yang ngambil".

22. Bahwa karena Saksi tetap tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut sehingga Terdakwa-2 menyampaikan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan " Ini keburu kemalaman ambil 2 (dua) pucuk saja, biar komandan nanti yang ambil lainnya, sehingga Terdakwa-1 mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi.

23. Bahwa setelah tiba di Jalan Lingkar Demak, Terdakwa-1 melepaskan bogol yang berada di tangan Saksi kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan Saksi dari dalam mobil Para Terdakwa dengan mengembalikan kepada Saksi 3 (tiga) buah Handphone milik saksi yang berada dalam tas kresek, namun baterai dan simcardnya ke tiga handphone tersebut tetap berada ditangan Terdakwa-1 dan Saksi di beri uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah turun dari mobil Saksi membuka tas kresek ternyata 3 (tiga) buah Sim Card dan baterai di ambil oleh Terdakwa-1, kemudian Saksi meminjam Handphone kepada Sopir truk yang berada di pinggir Jalan Lingkar Demak untuk menghubungi pimpinan tidak lama kemudian Saksi di jemput dan pulang ke Semarang.

24. Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W yang di dalamnya terdapat tempat peluru masing-masing 6 (enam) buah dan peluru dalam plastik, 1 (satu) buah batery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card tanpa seijin dari Saksi.

25. Bahwa keberadaan senjata Air Soft Gun ditangan Saksi adalah berkaitan dengan profesi dan jabatan Saksi yang dijadikan Saksi untuk mendukung tugas Saksi di satuannya di Intelkam Polda Jawa Tengah.

26. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kehilangan 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S & W yang di dalamnya terdapat tempat peluru masing-masing 6 (enam) buah dan peluru dalam plastik, 1 (satu) buah batere Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card dan Saksi menderita pusing pada bagian kepala bagian belakang selama 1(satu) hari akibat dipukul oleh Terdakwa-1.

27. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melaporkan ke Polrestabes Semarang atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang menyimpannya agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyangkal sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa-1 sebagai berikut:
 - a. Bahwa awal tranSaksi senjata Air Soft Gun tersebut adalah lewat transfer, tetapi saat Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah senjata laras panjang bisa masuk tas apabila naik sepeda motor, sehingga Terdakwa berinisiatif tranSaksi dengan bertemu langsung dengan Saksi.
 - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah benegosiasi dengan Saksi untuk mendapatkan senjata Air Soft Gun sebanyak 3(tiga) pucuk, tetapi yang bernegosiasi adalah Terdakwa-2 sehingga Para Terdakwa mendapatkan Air Soft Gun sebanyak 2 (dua) pucuk.
 - c. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ketiga simcard handphone dan baterai handphone milik Saksi, namun pada saat di dalam mobil para Terdakwa, Terdakwa memang melepas ketiga simcard handphone dan baterai heandphone milik Saksi agar Saksi tidak bisa berkominikasi setelah Para Terdakwa melepaskan Saksi.
2. Sangkalan Terdakwa-2 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi mengaku sebagai anggota Polda Jawa Tengah pada saat masih di SPBU Fatmawati sesaat setelah Saksi diborgol oleh Terdakwa.
 - b. Bahwa Saksi mengaku tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa-1 memberi uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Saksi untuk ongkos pulang.

Atas sangkalan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ahmad Juri Alias Ronggeng
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/Tgl lahir : Rembang, 11 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Warugunung RT. 11, RW. 03, Desa Warugunung, Kec. Bulu, Kab. Rembang.

Di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2014 di Cafe Mama Mia dan mengenal Terdakwa-2 pada pertengahan tahun 2014 serta antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi untuk di ajak ke Semarang, tetapi sebelum berangkat ke Semarang Terdakwa-1 menyampaikan agar terlebih dahulu untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avansa warna silver metalik nomor polisi K 8843 FD yang di rental milik Saksi-2 yaitu sdr Khoeri alias Sdr. Kewer beralamat di Kec. Sulang, Kab. Rembang.

3. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi menuju ke tempat Saksi-2 untuk mengambil mobil yang akan disewa Terdakwa-1 dan selanjutnya menjemput Terdakwa-1 di rumahnya beralamat di Kec. Gunem, Kab. Rembang.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa-1 menjemput Terdakwa-2 di Taman Kartini Kab. Rembang dan setelah bertemu dengan Terdakwa-2 selanjutnya rombongan menuju ke rumah Terdakwa-2 untuk mengambil jaket dan tas milik Terdakwa-2 serta menjemput istri Terdakwa-2 di daerah Pati.

5. Bahwa pada saat akan melanjutkan perjalanan menuju Semarang, Terdakwa-2 mengambil plat nomor polisi yang tidak terpakai yang terletak di dekat pagar rumah Terdakwa-2 dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai tersebut.

6. Bahwa selanjutnya rombongan tiba di daerah Kudus, selanjutnya Terdakwa menyampaikn agar menurunkan istri Terdakwa-2 untuk mengikuti acara keluarga di Kudus dan selanjutnya Saksi. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 melanjutkan perjalanan menuju Semarang.

7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB rombongan tiba di kota Semarang di daerah SPBU di Jalan Fatmawati sambil menunggu teman Terdakwa-1 yang akan menjual senjata Air SoftGun, namun setelah beberapa saat menunggu teman Terdakwa-1 tidak kunjung datang selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengganti plat nomor polisi mobil tersebut dengan plat nomor polisi palsu dari plat nomor dari nomor K 8843 PD menjadi nomor H 8598 PD pada bagian belakang sedang palat nomor polisi pada bagian depan tidak diganti, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-2 mencari makan ke seberang jalan di SPBU Fatmawati tersebut.

8. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa-2 selesai makan dan kembali menuju mobil yang Saksi tumpangi selanjutnya Saksi dan Terdakwa-2 nongkrong di pinggir jalan dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 menerima telephon dari seseorang sehingga Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa-1 tetap berada di luar mobil untuk menunggu Saksi-3.

9. Bahwa setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi melihat Terdakwa-1 menemui seseorang yang kemudian Saksi ketahui adalah Saksi-3 yaitu sdr Aditya Purnama yang mengendari mobil jenis toyota avanza diberhenti di dekat mushola SPBU Fatmawati dan Terdakwa-1 langsung membuka dan masuk ke mobil tersebut dari pintu tengah tidak lama kemudian Terdakwa-2 menerima Short Message System (SMS) dari Terdakwa-1 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya agar Saksi dan Terdakwa-2 untuk mendekati mobil tempat Terdakwa-1.

10. Bahwa setelah dekat Saksi melihat Terdakwa-1 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-3 berada di depan bagian stir mobil tersebut, selanjutnya Saksi-3 seperti mau keluar dari mobil namun Terdakwa-2 menghalang-halangnya jangan sampai Saksi-3 keluar dari mobilnya selanjutnya Terdakwa-2 memborgol salah 1 (satu) tangan Saksi-3 dan pada saat Saksi-3 disuruh oleh Terdakwa-2 untuk keluar dari mobilnya tetapi Saksi-3 tidak mau dan merontaronta yang akhirnya Terdakwa-1 memaksa Saksi-3 keluar dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya.

11. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-2 mengiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa dan Saksi sedangkan Terdakwa-1 memping Saksi-3 tangan kanannya sambil mendorong Saksi-3 mau menuju dan masuk kemobil para Terdakwa.

12. Bahwa setelah Saksi-3 dekat pintu mobil para Terdakwa, Saksi-3 meronta dan tidak mau masuk ke mobil Para Terdakwa sehingga Terdakwa-1 memukul kepala belakang Saksi-3 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi mendorong badan Saksi-3 agar masuk ke dalam mobil Para Terdakwa sehingga Saksi-3 berhasil untuk di masukkan kedalam mobil Para Terdakwa dan kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa-1 untuk duduk di jok tengah sedangkan Saksi berada di sebelah kiri Saksi-3.

13. Bahwa setelah Saksi-3 masuk kedalam mobil Para Terdakwa aselanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 kembali ke mobil Para Terdakwa dengan membawa sebanyak 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun di meletakkan di dalam jok tengah mobil Para Terdakwa.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi menuju mobil Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali lagi selanjutnya dengan posisi Terdakwa-1 duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Terdakwa-2 diposisi stir untuk mengemudikan kendaraan para Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya, namun setelah lama dalam perjalanan sambil terjadi percekcoakan antara Saksi-3 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sehingga Para Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah senjata Air Soft Gun milik Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 di turunkan di Jalan Lingkar Demak diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa-1, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Rembang dan sesampainya di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri Terdakwa-2 dan pada saat itu Saksi di perintah oleh Terdakwa-2 untuk mengemudikan mobil menuju Rembang dan sesampainya di Pati mobil berhenti karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Terdakwa-2 dan istrinya setelah itu Terdakwa-1 dan Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang.

16. Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) buah senjata Air Soft Gun Revolver S & W sedangkan 1 (satu) lagi senjata Air Soft Gun diberikan oleh Terdakwa-1 untuk membawanya ke rumah saksi, selanjutnya Saksi di perintahkan oleh Terdakwa-1 untuk mengembalikan mobil jenis Avansa Nopol K 8843 PD kepada Saksi-2 di daerah Sulang Kab. Rembang setelah itu Saksi pamit untuk pulang ke rumah dan pada saat Saksi berjalan menuju jalan raya Terdakwa-1 menghubungi Saksi yang berintikan bahwa Handphone Terdakwa-1 ketinggalan di mobil dan Saksi di perintah untuk mengambilnya dan pada saat mau mengambil Handphone di dalam mobil Saksi menemukan sebuah borgol di kotak yang menempel di pintu dan menemukan 1 (satu) buah batery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

17. Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W yang di dalamnya terdapat tempat peluru masing-masing 6 (enam) buah dan peluru dalam plastik, serta Para Terdakwa mengambil milik Saksi berupa 1 (satu) buah batery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card tanpa seijin dari Saksi-3.

18. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi-3 mengalami kehilangan 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W yang di dalamnya terdapat tempat peluru masing-masing 6 (enam) buah dan peluru dalam plastik, 1 (satu) buah batery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card.

19. Bahwa senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi, Saksi mendapat 1 (satu) pucuk yang berada dus dan setelah Saksi membuka dus tersebut terdapat berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru serta 1 (satu) bungkus pluru Gotri yang merupakan satu paket dalam 1 (satu) dus air softgun, dan saat Saksi di periksa di penyidik Poltabes Semarang telah disita oleh penyidik dan saat ini Saksi sudah tidak mengetahui keberadaan senjata Air Soft Gun yang di dapatkan oleh Saksi setelah di sita oleh Penyidik polrestabes Semarang.

20. Bahwa atas keterlibatan Saksi dalam perkara ini, Saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang karena terbukti melakukan pemerasan, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini Saksi sedang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Kedung Pane Kabupaten Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdr. Sunarno telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan tanpa ada keterangan sebagai jawaban atas panggilan Oditur Militer menghadap persidangan dengan demikian Oditur Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi di atas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sunarno
Pekerjaan : Karyawan SPBU
Tempat/Tgl lahir : Semarang, 7 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Badak V Kecil RT. 17, RW. 18,
Kel Pandean Lamper, Kec.
Gayamsari, Kota Semarang

Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang makan malam di ruang Loker SPBU tiba-tiba Saksi mendengar adanya keributan selanjutnya Saksi keluar dari ruangan Loker SPBU dan melihat ada keributan di samping Mushola SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, yang pada saat itu Saksi melihat ada seseorang di duga Sdr. Aditya Purnama (Saksi-1) di paksa masuk ke dalam mobil jenis Avansa oleh 2 (dua) orang yang diduga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah itu Saksi bergegas masuk kembali ke ruang Loker SPBU dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sarana yang di pergunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil jenis toyota Avanza warna Silver Nopol H 8598 FY dan 1 (satu) buah borgol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I : Kopda Suyitno NRP 310306025510983

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2005 di pindahtugaskan di Kikav Ser/2 Yogyakarta dan pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Kodim 0720/Rembang sebagai Ajudan Dandim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 310306025510983.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun secara online dengan cara membuka atau mencari melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan alamat akun yang bernama Yusuf SoftGun dan Air Soft Gun Semarang dan tercantum juga Pin BBM dan Nomor Handponenya selanjutnya Pin BBM Terdakwa masukkan ke dalam Handphone Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa dapat berkomunikasi dengan penjual senjata Air Soft Gun melalui Blacberry Saksi-3 yaitu Sdr. Aditya Purnama setelah mengobrol panjang lebar masalah senjata Air Soft Gun dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) pucuk Air Soft Gun laras pendek jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap pucuknya setelah terjadi kesepakatan harga juga di sepakati waktu pertemuan untuk melakukan tranSaksi di daerah Semarang.

5. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-3, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk menyewa mobil Saksi-2 yang akan dipergunakan ke Semarang dan yang akan mengambil mobil tersebut dari Saksi-2 adalah Saksi-4.

6. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 mendatangi Terdakwa dengan membawa kendaraan jenis Toyota Avansa warna silver metalik nomor polisi K 8843 FD yang disewa dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di taman Kartini Rembang.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk menuju Semarang untuk membeli senjata Air Soft Gun dari seseorang, selanjutnya Terdakwa-2 mengikuti penyampaian Terdakwa-1, yang kebetulan istri Terdakwa-2 akan mengikuti acara keluarga di Kudus.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2 dan Saksi-4 menuju rumah Terdakwa-2 di Pati untuk menjemput istri Terdakwa-2 yang akan mengikuti acara keluarga di Kudus, dan setelah tiba di rumah Terdakwa-2 selanjutnya istri Terdakwa-2 masuk kedalam kendaraan dan pada saat akan meninggalkan rumah Terdakwa-2, Terdakwa-2 mengambil plat nomor polisi bekas yang berada didekat pagar rumah Terdakwa-2 dan memasukkannya ke mobil yang dikendarai oleh Para Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Semarang dan sesampainya di Kudus, Saksi-4 menurunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa-2 untuk mengikuti acara keluarganya selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kota Semarang.

10. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa tiba di Semarang dan Terdakwa menghubungi Saksi-3 untuk sepakat bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, kemudian Terdakwa-1 menyampikan bertemu sekira pukul 20.00 WIB tidak dapat dilaksanakan di karenakan ada kegiatan dan kegiatan apa tidak di jelaskan selanjutnya disepakati pertemuan tetap di tempat yang sama hanya waktunya yang berbeda sekira pukul 23.00 WIB.

11. Bahwa selama menunggu kehadiran Saksi-3, Terdakwa curiga yang disebabkan Saksi-3 tidak menepati sesuai janjinya apakah ada sesuatu yang di rencanakan terhadap Terdakwa sehingga untuk menghindari jebakan Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk mengganti plat nomor K 8843 PD di bagian belakang dengan plat nomor palsu menjadi H 8598 PD yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa-2 dari rumahnya di Pati dan setelah selesai mengganti plat nomor Terdakwa-2 dan Saksi-4 mencari makan di warung makan seberang jalan di SPBU Fatmawati tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada didekat mobil Terdakwa untuk menunggu Saksi-3.

12. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi-4 dan Terdakwa-2 selesai makan dan kembali menuju mobil untuk nongkrong di pinggir jalan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi-3 telah tiba di dekat mushola SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dengan menggunakan mobil jenis Avansa warna Hitam Nopol K 8647 RB selanjutnya Terdakwa mendekat ke mobil Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyampikan kepada Terdakwa agar masuk ke dalam mobil Saksi-3.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke mobil Saksi-3 dan langsung duduk di jok tengah sedangkan Saksi-3 berada di depan bagian stir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang beberapa saat dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 tentang senjata Air Soft Gun yang akan dibeli oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menyapiakan bahwa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 laras pendek ada sebanyak 5 (lima) unit, tetapi senjata Air Soft Gun laras panjang tidak ada sehingga Terdakwa merasa kecewa dan di bohongi oleh Saksi-3 karena Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 tentang surat-surat perijinan senjata Air Soft Gun tersebut, Saksi-3 meberikan jawaban bahwa Saksi-3 tidak memiliki ijin.

14. Bahwa selanjutnya saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang berbicara tersebut Saksi-3 sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa curiga dijebak oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk merapat ke mobil Saksi-3, sehingga Terdakwa-2 dan Saksi-4 langsung mendekat ke mobil Saksi-3, ternyata Saksi-3 kemungkinan curiga juga dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 berupaya untuk keluar dari mobil miliknya, namun Terdakwa-2 langsung berupaya menghalang-halangi Saksi-3 dan langsung memborgol Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari mobilnya, namun Saksi-3 meronta-ronta untuk tidak mau keluar dari mobilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya dimana posisi Saksi-3 sudah diborgol salah 1 (satu) tangannya oleh Terdakwa-2 dan pada saat Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan cara melawan dengan meronta-ronta.

16. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 mengiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa sedangkan Terdakwa menggiring Saksi-3 dengan cara mempiting Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa agar Saksi-3 mau menuruti dan mengikuti Terdakwa sambil mendorong Saksi-3 agar mau menuju dan masuk ke mobil Terdakwa.

17. Bahwa setelah Saksi-3 dekat pintu mobil Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 semakin melakukan perlawanan dengan meronta-ronta dan tidak mau masuk ke mobil Terdakwa sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-4 mendorong badan Saksi-3 agar masuk ke dalam mobil Terdakwa sehingga Saksi-3 berhasil untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa dan kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa untuk duduk di jok tengah sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Saksi-3 dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 telah diborgol oleh Terdakwa-2.

18. Bahwa setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 kembali ke mobil Terdakwa dengan membawa sebanyak 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun di meletakkan di depan dalam jok tengah mobil para Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali lagi menuju mobil Saksi-3 untuk mematikan mesin dan lampu serta mengunci mobil milik Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi masuk ke mobil Terdakwa selanjutnya dengan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Terdakwa-2 diposisi stir untuk mengemudikan kendaraan Terdakwa.

20. Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 pergi meninggalkan SPBU fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-3 sehingga untuk upaya menghilangkan jejak sehingga Terdakwa mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3.

21. Bahwa karena Terdakwa mengambil Sim Card dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Anggota Polisi yang berdinasi di Sat Intelkam Polda Jateng namun Terdakwa tidak percaya atas pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan Terdakwa-2 juga adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.

22. Bahwa selama dalam perjalanan dari SPBU fatmawati menuju Demak terjadi percekocokan antara Saksi-3 dengan Terdakwa dan Terdakwa-2 karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut.

23. Bahwa karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun sebagaimana keinginan Terdakwa-2, sehingga Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak tepatnya di depan RM H. Ismun 3 Demak setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah battery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa melepaskan Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Saksi-3 mengaku tidak memiliki uang untuk ongkos pulang.

25. Bahwa setelah Terdakwa menurunkan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 serta Saksi-4 melanjutkan perjalanan ke Rembang dan sesampainya di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri Terdakwa-2 dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menggantikan Terdakwa-2 untuk menggantikan mengemudikan mobil menuju Rembang dan sesampainya di Pati mobil berhenti untuk menurunkan Terdakwa-2 dan istrinya setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang.

26. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di Rembang selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 berikut yang berada dalam dus dan ternyata setelah di cek isi dalam dus tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru berbahan kuningan dan 1 (satu) bungkus peluru gotri berbahan plastik, sedangkan 1 (satu) dus senjata jenis Air Soft Gun tersebut Terdakwa suruh untuk dibawa oleh Saksi-4 yang diambil dari Saksi-3 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengembalikan mobil milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa.

27. Bahwa pada tanggal 18 April 2015 sekira jam 06.00 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan ada permasalahan apa sehingga mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD miliknya disita oleh Intel Polda Jateng kemudian Terdakwa menjelaskan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 selanjutnya Saksi-2 menghubungi saudaranya yang juga dinas di Polda Jateng untuk membantu mengeluarkan mobilnya setelah dihubungi Saksi-2 menyampaikan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 untuk membawa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 ke Semarang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai bertempat di RM Super Penyet dekat AsramaYonif 400/Raider di Semarang.

28. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver milik Saksi-2 berangkat ke Semarang menuju RM Super Penyet dekat Asrama Yonif 400/Raider Sron dol Banyumanik Kota Semarang dan sampai di tempat sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan saudara dari Saksi-2 dan atasan dari Saksi-3 (AKP Sartono) mengobrol membicarakan cara penyelesaian damai yang akan di tempuh dan sebelum pembicaraan selesai tiba-tiba datang beberapa Anggota Resmob Polrestabes Semarang dibawah pimpinan Aiptu Janadi dan kawan-kawan serta beberapa Anggota Denpom IV/5 Semarang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Resmob Polrestabes untuk di mintai keterangan dan setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

29. Bahwa penyebab Para Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi-3 berupa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W , 1 (satu) buah baterai Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card tanpa seijin dari Saksi-2 adalah untuk menembak babi hutan atau celeng di Rembang.

30. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

31. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum pernah dijatuhi hukuman dsisiplin oleh komandan satuan dan belum pernah di pidana dan pada tahun 2006 Terdakwa pernah menjadi juara ketiga dalam lomba Tontangkas.

Terdakwa-II : Koptu Abdul Tafakur NRP. 31960603250676.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan tahun setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2006 di pindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Janto Aceh Besar dan pada tahun 2008di pindah tugaskan di Infolahtadam IV/Dip selanjutnya pada bulan Mei tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31960603250676.

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa, pada saat itu Terdakwa-1 menyampaikan keinginannya untuk ke Semarang untuk menenmui seseorang dalam rangka membeli senjata Air Soft Gun sehingga Terdakwa-1 mengajak Terdakwa untuk ikut ke Semarang, dan pada saat itu Terdakwa menyetujui penyampaian Terdakwa-1 dan berjanji akan bertemu di taman Kartini Rembang.

4. Bahwa sekira pukul 17.30 Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avansa warna Silver nomor polisi K 8843 FD selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa kebetulan anak dan istri Terdakwa ingin ke Kudus karena akan mengikuti acara syukuran anak dari om Terdakwa karena di terima kuliah di Undip Semarang, sehingga atas informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 serta Saksi-4 berangkat menuju rumah Terdakwa di Desa Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, Kab.Pati dan sekaligus untuk ganti pakaian.

5. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB sehabis Maghrib setelah anak dan istri Terdakwa masuk ke dalam mobil untuk menuju Kudus dan sebelum berangkat menuju ke Kota Semarang Terdakwa mengambil 1 (satu) plat nomor mobil yang Terdakwa lihat di pagar depan rumah dan borgol dari dalam rumah Terdakwa yang sudah berada di dalam tas pinggang Terdakwa dan memasukkan dalam mobil para Terdakwa, dan sesampainya di Kudus anak dan istri Terdakwa turun dari mobil selanjutnya Terdakwa berpamitan kepada Istri Terdakwa-2 dan melanjutkan perjalanan ke Kota Semarang dan yang mengemudikan mobil Toyota jenis Avansa warna Siver adalah Saksi-4 dikarenakan Terdakwa merasa kecapaian dan selama dalam perjalanan ke Semarang Terdakwa tertidur di dalam mobil.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB rombongan Terdakwa, Terdakwa-1 dan Saksi-4 tiba di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang selanjutnya Terdakwa **menanyakan** kepada Terdakwa-1 tentang tujuan ke Semarang yang akan membeli senjata Air Soft Gun dari seseorang selanjutnya Terdakwa memperhatikan Terdakwa-1 menghubungi seseorang dan setelah itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa penjual senjata Air Soft Gun tersebut tidak bisa datang pukul 20.30 WIB karena penjual tersebut masih ada acara pengajian di rumahnya dan disuruh menunggu sampai pukul 23.00 WIB.

7. Bahwa setelah Terdakwa-1 menyampaikan bahwa penjual senjata Air Soft Gun tersebut baru bisa datang sekira pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-4 agar menunggu kedatangan teman Terdakwa-1 dan mengganti plat nomor K 8843 PD di bagian belakang dengan plat nomor H 8598 PD (palsu) yang sudah dibawa dari rumah Terdakwa di Pati.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai mengganti plat nomor mobil tersebut dari mengganti plat nomor K 8843 PD di bagian belakang dengan plat nomor H 8598 PD selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 pergi mencari makan di warung makan di sekitar SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang sedangkan Terdakwa-1 tetap di dekat mobil yang dikendarai Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu kehadiran teman Terdakwa-1 yang menjual senjata Air Soft Gun tersebut dan setelah Terdakwa dan Saksi-4 selesai makan dilanjutkan nongkrong di tepi jalan dekat SPBU fatmawati tersebut setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam mobil kembali Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 tetap berada di luar mobil sambil sesekali memainkan HP miliknya.

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 sudah berada di dalam mobil para Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa-1 pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-4 untuk menemui seseorang yang berada di dalam mobil yang sedang berhenti didekat mushola SPBU Fatmawati Semarang yang berjarak sekira 10 m (sepuluh meter) dari posisi mobil para Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa-1 menghampiri seseorang tersebut, Terdakwa melihat bahwa Terdakwa-1 langsung masuk ke mobil tersebut pada posisi jok tengah karena keadaan mobil tersebut terbuka, dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 menghubungi melalui HP miliknya dengan mengatakan agar Terdakwa merapat ke posisi Terdakwa-1, sehingga Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk keluar dari mobil Para Terdakwa dan langsung menuju mobil posisi Terdakwa-1 berada.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 tiba di mobil posisi Terdakwa-1 berada, selanjutnya Terdakwa mendengar ada percakapan antara Terdakwa-1 dengan seseorang yang kemudian diketahui adalah Saksi-3 yaitu sdr Aditya Purnama, sehingga Terdakwa langsung mendekati Saksi-3 yang berada di depan posisi stir mobil miliknya.

12. Bahwa setelah Terdakwa mendekat dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung memborgol tangan kanan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk keluar dari mobilnya sambil membentak karena Terdakwa memperhatikan bahwa Saksi-3 melakukan perlawanan saat Saksi-3 dan Terdakwa-1 sedang cekcok tersebut.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan kondisi Saksi-3 sudah diborgol salah 1 (satu) tangan oleh Terdakwa dan pada saat Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan cara melawan dengan meronta-ronta.

14. Bahwa setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa mengiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 menggiring Saksi-3 dengan cara memiting Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa-1 agar Saksi-3 mau menuruti dan mengikuti kemauan Para Terdakwa sambil mendorong Saksi-3 agar mau menuju dan masuk ke mobil Para Terdakwa Terdakwa.

15. Bahwa setelah Saksi-3 berada di dekat pintu mobil pata Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 semakin melakukan perlawanan dengan meronta-ronta dan tidak mau masuk ke mobil Para Terdakwa Terdakwa sehingga Terdakwa melihat Terdakwa-1 memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mendorong badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 agar masuk ke dalam mobil Para Terdakwa sehingga Saksi-3 berhasil untuk dimasukkan ke dalam mobil para Terdakwa.

16. Bahwa setelah Saksi-3 berhasil masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa memborgol kedua tangan Saksi-3 kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa-1 untuk duduk di jok tengah sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Saksi-3 dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 telah diborgol.

17. Bahwa setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengambil 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang ada di mobil Saksi-3 dan setelah kelima buah senjata Air Soft Gun diambil oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke mobil Para Terdakwa dengan membawa kelima buah senjata Air Soft Gun dan meletakkannya di depan dalam jok tengah mobil para Terdakwa.

18. Bahwa setelah meletakkan 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang diambil dari mobil Saksi-3 selanjutnya Terdakwa masuk ke mobil Para Terdakwa dengan diposisi setir mobil Para Terdakwa untuk mengemudikan mobil milik Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 kembali lagi menuju mobil Saksi-3 untuk mematikan mesin dan lampu serta mengunci mobil milik Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali lagi masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya dengan posisi Terdakwa-1 duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Terdakwa diposisi stir untuk mengemudikan kendaraan para Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa pergi meninggalkan SPBU fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekcoakan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga Terdakwa menyampaikn agar Saksi-3 segera menyerahkan senjata Air Soft Gun tersebut dengan mengatakan keburu malam serahkan saja senjatanya, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun miliknya.

20. Bahwa dengan situasi tersebut karena Saksi-3 tidak mau mengikuti kemauan Para Terdakwa untuk menyerahkan kelima buah senjata Air Soft Gun tersebut, sehingga Terdakwa-1 berupaya untuk melucutu Saksi-3 dengan mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3.

21. Bahwa karena Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Anggota Polisi yang berdinasi di Sat Intelkam Polda Jateng namun Para Terdakwa tidak percaya atas pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa dan Terdakwa-1 juga adalah Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selama dalam perjalanan dari SPBU Fatmawati menuju Demak terjadi percekocokan antara Saksi-3 dengan Terdakwa dan Terdakwa-1 karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sehingga Terdakwa menyampaikan agar Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut.

23. Bahwa karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun sebagaimana keinginan Terdakwa, sehingga Terdakwa-1 hanya mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

24. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak tepatnya di depan RM H. Ismun 3 Demak setelah Terdakwa-1 berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah battery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3, selanjutnya Terdakwa-1 menyampaikn kepada Terdakwa agar menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menurunkan dan i melepaskan Saksi-3 dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Saksi-3 mengaku tidak memiliki uang untuk ongkos pulang.

25. Bahwa setelah Para Terdakwa menurunkan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-1 serta Saksi-4 melanjutkan perjalanan ke Rembang dan sesampainya di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri dan anak Terdakwa-2 dan setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk menggantikan Terdakwa untuk menggantikan mengemudi mobil menuju Kudus.

26. Bahwa setelah anak dan istri Terdakwa-2 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Pati dan sekira pukul 02.00 WIB rombongan Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, dan setelah Terdakwa dan anak serta istri Terdakwa turun di Pati selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sedangkan Terdakwa tidak ada membawa senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

27. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menerima telephon dari saudara Terdakwa yang berdinis di Polrestabes Semarang (AKP Cholid) yang menyatakan "Sdr. Ahmad Juri dan Terdakwa-1 sudah berada di Polrestabes Semarang dan Terdakwa disarankan untuk melaporkan ke Dandim 0720/Rembang.

28. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Kodim 0720/Rembang untuk memberi laporan kepada Dandim 0720/Rembang mengenai kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, dan pada saat itu sudah ada 5 (lima) Anggota dari Subdenpom IV/3-1Blora yang dipimpin Lettu CPM Munasir selanjutnya Terdakwa menghadap Dandim 0720/Rembang dan disarankan agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Madenpom IV/Semarang setelah itu Terdakwa di perintahkan untuk menceritakan semua kejadian yang sebenarnya selanjutnya Terdakwa dengan didampingi 1 (satu) Anggota dari Kodim 720/Rembang (Sertu Teguh) dan 5 (lima) Anggota dari Subdenpom IV/3-1Blora yang dipimpin Lettu CPM Munasir di antar ke Madenpom IV/5 Semarang dengan menggunakan mobil dinas Kijang Kapsul Subdenpom IV/Blora.

29. Bahwa penyebab Para Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi-3 berupa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S&W , 1 (satu) buah baterai Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card tanpa seijin dari Saksi-2 adalah untuk menembak babi hutan atau celeng di Rombang.

30. Bahwa atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

31. Bahwa Terdakwa pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi Militer yaitu pada tahun 1998 ke Timor Timur, pada tahun 2001 ke Maluku Utara melaksanakan Pengaman Horizontal, dan pada tahun 2003 ke Ambon melaksanakan Pengaman Horizontal, dan Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan dan belum pernah di pidana.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat : - Nihil -

Barang-barang :

1. 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36.
2. 6 (enam) buah tempat peluru dari bahan kuningan.
3. 1 (satu) bungkus peluru Gotri

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru serta 1 (satu) bungkus pluru Gotri yang merupakan satu paket dalam 1 (satu) dus air softgun, dimana barang bukti tersebut merupakan salah satu senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 milik Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa-1, dimana senjata Air Soft Gun tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa 1(satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 tersebut adalah salah satu air softgun milik Saksi-3 yang berada ditangan Terdakwa-1 yang dilakukan penyitaan oleh penyidik dari tangan Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut adalah salah satu barang milik dari Saksi-3 yang diambil oleh para Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari perbuatan dari Para Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa dan berkaitan erat dengan perbuatan para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan Para Terdakwa atas keterangan Saksi-3, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-1:

1. Bahwa hal yang disangkal oleh Terdakwa-1 adalah berkaitan dengan awal tranSaksi senjata Air Soft Gun tersebut adalah lewat transfer, dan saat Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 apakah senjata laras panjang bisa masuk tas apabila naik sepeda motor, sehingga Terdakwa berinisiatif tranSaksi dengan bertemu langsung dengan Saksi-3, hal itu merupakan menunjukkan awal dari niat Terdakwa untuk melakukan suatu kejahatan sehingga Terdakwa untuk mewujudkan hal tersebut sehingga Terdakwa mempersiapkan dengan menyewa mobil, mengajak-4 dan Terdakwa-2 untuk menemui Saksi-3, oleh kaarena itu sangkalan Terdakwa-1 tersebut adalah memperkuat tentang niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa mengenai hal yang disangkal oleh Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa tidak pernah benegosiasi dengan Saksi-3 untuk mendapatkan senjata Air Soft Gun sebanyak 3(tiga) pucuk, tetapi yang bernegosiasi adalah Terdakwa-2 sehingga Para Terdakwa mendapatkan Air Soft Gun sebanyak 2 (dua) pucuk, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa hal ini berkaitan tentang cara Para Terdakwa untuk mewujudkan niat Para Terdakwa untuk mengambil kedua pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3, tetapi dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa kedua senjata Air Soft Gun tersebut adalah milik Saksi-3 yang diambil oleh para Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan dalam memutus para Terdakwa.

3. Bahwa mengenai hal yang disangkal oleh Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ketiga simcard handphone dan baterai handphone milik Saksi, namun pada saat di dalam mobil para Terdakwa, Terdakwa memang melepas ketiga simcard handphone dan baterai handphone milik Saksi agar Saksi tidak bisa berkomunikasi setelah Para Terdakwa melepaskan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan barang-barang tersebut, namun Terdakwa pernah mengambil barang-barang tersebut, walaupun Terdakwa tidak mengetahui keberadaan tersebut, namun kenyataannya bahwa Saksi-3 selaku pemilik barang-barang tersebut tidak mengetahui keberadaan barang-barang tersebut, hal ini berkaitan dengan niat Para Terdakwa untuk menghilangkan jejak agar perbautan Para Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain dan Saksi-3 tidak dapat berkomunikasi dengan pihak lain saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Saksi-3.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa-2:

1. Bahwa mengenai hal yang disangkal oleh Terdakwa berkaitan dengan Saksi-3 mengaku sebagai anggota Polda Jawa Tengah pada saat masih di SPBU Fatmawati sesaat setelah Saksi diborgol oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa setelah Saksi-3 mengakui dirinya adalah sebagai anggota Polda Jawa Tengah, sudah sepatutnya Para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk melakukan perbuatannya, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada diri Para Terdakwa tidak ada niat baik untuk saling menjaga nama baik corp masing-masing.

2. Bahwa mengenai hal yang disangkal oleh Terdakwa berkaitan dengan Saksi-3 mengaku tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa-1 memberi uang sebesar Rp 100.000,- kepada Saksi untuk ongkos pulang, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa pada diri Para Terdakwa dinilai masih ada niat baik untuk membantu agar Saksi-3 dapat kembali menuju tempat lain yang cukup dengan ongkos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena hal yang disangkal tersebut diatas hal ini akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2005 di pindahtugaskan di Kikav Ser/2 Yogyakarta dan pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Kodim 0720/Rembang sebagai Ajudan Dandim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 310306025510983.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2006 di pindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Janto Aceh Besar dan pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Infolahadam IV/Dip selanjutnya pada bulan Mei tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31960603250676.

3. Bahwa benar Para Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan paraTerdakwa.

4. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa-1 punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun secara online dengan cara membuka atau mencari melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan alamat akun yang bernama Yusuf SoftGun dan Air Soft Gun Semarang dan tercantum juga Pin BBM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Hanphoneya selanjutnya Terdakwa-1 memasukkan Pin BBM tersebut ke dalam Handphone Terdakwa-1.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dapat berkomunikasi dengan penjual senjata Air Soft Gun melalui Blacberry Saksi-3 yaitu Sdr. Aditya Purnama setelah mengobrol panjang lebar masalah senjata Air Soft Gun dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) pucuk Air Soft Gun laras pendek jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap pucuknya setelah terjadi kesepakatan harga juga di sepakati waktu pertemuan untuk melakukan tranSaksi di daerah Semarang.

6. Bahwa untuk mewujudkan keinginan Terdakwa-1 tersebut untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-3, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 untuk menyewa mobil Saksi-2 yang akan dipergunakan ke Semarang dan yang akan mengambil mobil tersebut dari Saksi-2 adalah Saksi-4.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 mendatangi Terdakwa-1 dengan membawa kendaraan jenis Toyota Avansa warna silver metalik nomor polisi K 8843 FD yang disewa dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di taman Kartini Rembang.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avansa warna Silver nomor polisi K 8843 FD selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan bahwa kebetulan anak dan istri Terdakwa-2 ingin ke Kudus karena akan mengikuti acara syukuran anak dari om Terdakwa-2 karena di terima kuliah di Undip Semarang, sehingga atas informasi dari Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta Saksi-4 berangkat menuju rumah Terdakwa-2 di Desa Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, Kab.Pati dan sekaligus untuk ganti pakaian.

9. Bahwa benar setelah tiba di rumah Terdakwa-2 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Maghrib setelah anak dan istri Terdakwa-2 masuk ke dalam mobil untuk menuju Kudus dan sebelum berangkat menuju ke Kota Semarang Terdakwa-2 mengambil 1 (satu) plat nomor mobil yang Terdakwa-2 lihat di pagar depan rumah dan borgol dari dalam rumah Terdakwa-2 yang sudah berada di dalam tas pinggang Terdakwa-2 dan memasukkan dalam mobil para Terdakwa, dan sesampainya di Kudus anak dan istri Terdakwa-2 turun dari mobil selanjutnya Terdakwa-2 berpamitan kepada Istri Terdakwa-2 dan melanjutkan perjalanan ke Kota Semarang dan yang mengemudikan mobil Toyota jenis Avansa warna Siver adalah Saksi-4 dikarenakan Terdakwa-2 merasa kecapaian dan selama dalam perjalanan ke Semarang Terdakwa-2 tertidur di dalam mobil.

10. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa tiba di Semarang dan Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 untuk sepakat bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan bertemu sekira pukul 20.00 WIB tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan dikarenakan ada kegiatan selanjutnya disepakati pertemuan tetap di tempat yang sama hanya waktunya yang berbeda sekira pukul 23.00 WIB.

11. Bahwa benar selama menunggu kehadiran Saksi-3, Terdakwa-1 curiga yang disebabkan Saksi-3 tidak menepati sesuai janjinya apakah ada sesuatu yang direncanakan terhadap Terdakwa-1 sehingga untuk menghindari jebakan Terdakwa-1 menyampikan kepada Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk mengganti plat nomor K 8843 PD di bagian belakang dengan plat nomor palsu menjadi H 8598 PD yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa-2 dari rumahnya di Pati dan setelah selesai mengganti plat nomor Terdakwa-2 dan Saksi-4 mencari makan di warung makan seberang jalan di SPBU Fatmawati tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada didekat mobil Terdakwa untuk menunggu Saksi-3.

12. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi-4 dan Terdakwa-2 selesai makan dan kembali menuju mobil Para Terdakwa untuk nongkrong di pinggir jalan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 telah tiba di dekat mushola SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dengan menggunakan mobil jenis Avansa warna Hitam Nopol K 8647 RB selanjutnya Terdakwa-1 mendekat ke mobil Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyampikan kepada Terdakwa-1 agar masuk ke dalam mobil Saksi-3.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 masuk ke mobil Saksi-3 dan langsung duduk di jok tengah sedangkan Saksi-3 berada di depan bagian stir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang beberapa saat dan selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 tentang senjata Air Soft Gun yang akan dibeli oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 laras pendek ada sebanyak 5 (lima) unit, tetapi senjata Air Soft Gun laras panjang tidak ada sehingga Terdakwa merasa kecewa dan di bohongi oleh Saksi-3 karena Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang surat-surat perijinan senjata Air Soft Gun tersebut, Saksi-3 memberikan jawaban bahwa Saksi-3 tidak memiliki ijin.

14. Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang berbicara tersebut Saksi-3 sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa-1 curiga dijebak oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk merapat ke mobil Saksi-3, sehingga Terdakwa-2 dan Saksi-4 langsung mendekat ke mobil Saksi-3, ternyata Saksi-3 kemungkinan curiga juga dengan Terdakwa-1 sehingga Saksi-3 berupaya untuk keluar dari mobil miliknya, namun Terdakwa-2 langsung berupaya menghalang-halangi Saksi-3 dan langsung memborgol Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari mobilnya, namun Saksi-3 meronta-ronta untuk tidak mau keluar dari mobilnya.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mendekat kepada Saksi-3 dan membuka pintu depan dekat stir mobil milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 langsung memborgol tangan kanan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk keluar dari mobilnya sambil membentak karena Terdakwa-2 memperhatikan bahwa Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan saat Saksi-3 dan Terdakwa-1 sedang cecok tersebut.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya dimana posisi Saksi-3 sudah diborgol salah 1 (satu) tangan oleh Terdakwa-2 dan pada saat Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan cara melawan dengan meronta-ronta.

17. Bahwa benar setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 menggiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 menggiring Saksi-3 dengan cara mempiting Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa-1 agar Saksi-3 mau menuruti dan mengikuti kemauan Para Terdakwa sambil mendorong Saksi-3 agar mau menuju dan masuk ke mobil para Terdakwa.

18. Bahwa benar setelah Saksi-3 dekat pintu mobil para Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 tidak langsung masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil yang di kendarai oleh para Terdakwa, karena Saksi-3 merasa dipaksa oleh Para Terdakwa sehingga Saksi-3 tidak langsung mengikuti kata-kata dari Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil para Terdakwa, sehingga pada saat didekat pintu sebelah kiri mobil para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 memukul kepala bagian belakang diatas leher sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Masuk....",sambil mendorong badan Saksi-3 dari belakang dan dipiting oleh Terdakwa-1, sehingga secara terpaksa, Saksi-3 mengikuti kata-kata dari Terdakwa-1 untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-3 kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa-1 untuk duduk di jok tengah sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Saksi-3 dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 telah diborgol.

20. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 mengambil 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang ada di mobil Saksi-3 dan setelah kelima buah senjata Air Soft Gun diambil oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke mobil Para Terdakwa dengan membawa kelima buah senjata Air Soft Gun dan meletakkannya di depan dalam jok tengah mobil para Terdakwa.

21. Bahwa benar setelah meletakkan 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang diambil dari mobil Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke mobil Para Terdakwa dengan diposisi di setir mobil Para Terdakwa untuk mengemudikan mobil milik para Terdakwa.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi menuju mobil Saksi-3 untuk mematikan mesin dan lampu serta mengunci mobil milik Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali lagi masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Terdakwa-2 diposisi stir untuk mengemudikan kendaraan para Terdakwa.

23. Bahwa benar selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 pergi meninggalkan SPBU Fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga untuk upaya menghilangkan jejak sehingga Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3.

24. Bahwa benar karena Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Anggota Polisi yang berdinasi di Sat Intelkam Polda Jateng namun Para Terdakwa tidak percaya atas pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Para Terdakwa juga adalah Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.

25. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari SPBU Fatmawati menuju Demak terjadi percekocokan antara Saksi-3 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut.

26. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun sebagaimana keinginan Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-1 hanya mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

27. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak tepatnya di depan RM H. Ismun 3 Demak setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah battery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3.

28. Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah battery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3, selanjutnya Para Terdakwa melepaskan Saksi-3 dan Terdakwa-1 menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena Saksi-3 mengaku tidak memiliki uang untuk ongkos pulang.

29. Bahwa benar setelah Para Terdakwa menurunkan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta Saksi-4 melanjutkan perjalanan ke Rembang dan sesampainya di Kudus mobil berhenti untuk menjemput istri dan anak Terdakwa-2 dan setelah itu Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk menggantikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 untuk menggantikan mengemudikan mobil menuju Kudus.

30. Bahwa benar setelah tiba di Kudus selanjutnya mampir ke rumah saudara Terdakwa-2 untuk menjemput anak dan istri Terdakwa-2 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa dan melanjutkan perjalanan menuju Pati dan sekira pukul 02.00 WIB rombongan Para Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, dan setelah Terdakwa dan anak serta istri Terdakwa turun di Pati selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke Rembang dengan membawa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sedangkan Terdakwa-2 tidak ada membawa senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

31. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-4 tiba di Rembang selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 berikut yang berada dalam dus dan ternyata setelah di cek isi dalam dus tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru berbahan kuningan dan 1 (satu) bungkus peluru gotri berbahan plastik, sedangkan 1 (satu) dus senjata jenis Air Soft Gun tersebut Terdakwa suruh untuk dibawa oleh Saksi-4 yang diambil dari Saksi-3 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengembalikan mobil milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa-1.

32. Bahwa benar senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-4 mendapat 1 (satu) pucuk yang berada dus dan setelah Saksi membuka dus tersebut terdapat berupa 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru serta 1 (satu) bungkus pluru Gotri yang merupakan satu paket dalam 1 (satu) dus air softgun, dan saat Saksi-4 di periksa di penyidik Poltabes Semarang telah disita oleh penyidik dan saat ini Saksi-4 sudah tidak mengetahui keberadaan senjata Air Soft Gun yang di dapatkan oleh Saksi-4 setelah di sita oleh Penyidik polrestabes Semarang.

33. Bahwa benar keberadaan senjata Air Soft Gun berikut tempat peluru dan gotri tersebut ditangan Saksi-3 adalah berkaitan dengan profesi dan jabatan Saksi-3 yang dijadikan Saksi-3 untuk mendukung tugas pokok Saksi-3 di satuannya di Intelkam Polda Jawa Tengah.

34. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2015 sekira jam 06.00 WIB Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa-1 untuk menanyakan ada permasalahan apa sehingga mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Metalik Nopol K 8843 FD miliknya disita oleh Intel Polda Jateng kemudian Terdakwa-1 menjelaskan kejadian pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 selanjutnya Saksi-2 menghubungi saudaranya yang juga dinas di Polda Jateng untuk membantu mengeluarkan mobilnya setelah dihubungi Saksi-2 menyampaikan agar Terdakwa dan Saksi-2 untuk membawa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 ke Semarang untuk menyelesaikan permasalahan secara damai bertempat di RM Super Penyet dekat AsramaYonif 400/Raider di Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dengan menggunakan mobil Toyota Avansa warna Silver milik Saksi-2 berangkat ke Semarang menuju RM Super Penyet dekat Asrama Yonif 400/Raider Spondol Banyumanik Kota Semarang dan sampai di tempat sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa-1 bertemu dengan saudara dari Saksi-2 dan atasan dari Saksi-3 (AKP Sartono) mengobrol membicarakan cara penyelesaian damai yang akan di tempuh dan sebelum pembicaraan selesai tiba-tiba datang beberapa Anggota Resmob Polrestabes Semarang dibawah pimpinan Aiptu Janadi dan kawan-kawan serta beberapa Anggota Denpom IV/5 Semarang menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Resmob Polrestabes untuk di mintai keterangan dan setelah selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

36. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2015 pada saat Terdakwa berada di Poltabes Semarang, Terdakwa menerima telephone dari Saudaranya yang berdinis di Poltabes atas nama Atp Cholid yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan Sdr. Ahmad Juri sudah berada di Polrestabes dan disarankan agar Terdakwa-2 segera melapor ke Dandim 0720 / Rembang dan kemudian oleh Dandim 0720/Rembang disarankan agar Terdakwa-2 menyerahkan diri ke Denpom Semarang dan kemudian Terdakwa-2 dengan diantar anggota Subdenpom IV/3 Blora pergi ke Semarang untuk menyerahkan diri.

37. Bahwa benar penyebab Para Terdakwa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi-3 berupa 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver S & W, 1 (satu) buah baterai Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card tanpa seijin dari Saksi-2 adalah untuk menembak babi hutan atau celeng di Rembang.

38. Bahwa benar atas keterlibatan Saksi-4 dalam perkara ini, Saksi-4 telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Semarang karena terbukti melakukan pemerasan, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan saat ini Saksi sedang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Kedung Pane Kabupaten Semarang.

39. Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

40. Bahwa benar Terdakwa-1 belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan dan belum pernah di pidana dan pada tahun 2006 Terdakwa pernah menjadi juara ketiga dalam lomba Tontangkas.

41. Bahwa benar Terdakwa-2 pernah 3 (tiga) kali melaksanakan tugas operasi Militer yaitu pada tahun 1998 ke Timor Timur, pada tahun 2001 ke Maluku Utara melaksanakan Pengaman Horizontal, dan pada tahun 2003 ke Ambon melaksanakan Pengaman Horizontal, dan Terdakwa-2 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh komandan satuan dan belum pernah di pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam dakwaan tunggal dengan menguraikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan fakta yuridis yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan halaman 8 sampai dengan halaman 11.
2. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tentang pembuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa hal yang diuraikan oleh Oditur Militer demi kepentingan Oditur Militer dalam rangka penuntutan terhadap para Terdakwa, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan sendiri tentang keterbuktian Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa , Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menguraikan keterangan para Saksi pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 sebagaimana yang diuraikan Penasihat Hukum Para Terdakwa demi kepentingan pembelaan para Terdakwa.
2. Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada unsur kedua yaitu melakukan pencurian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa. Bahwa legalitas kepemilikan kedua senjata Air Soft Gun jenis revolver coll 38 S & W model M 16 berikut tempat peluru dan gotri yang di bawah oleh Saksi-3 yang tidak dapat diperlihatkan oleh Saksi-3 terhadap Para Terdakwa pada saat akan melakukan tranSaksi dengan Terdakwa-1 merupakan tanggungjawab dari Saksi-3, namun bahwa asal usul dari kedua senjata Air Soft Gun jenis revolver coll 38 S & W model M 16 berikut tempat peluru dan gotri yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah bagian dari 5 (lima) dus senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 yang diambil oleh Terdakwa-2 dari mobil milik Saksi-3 bukanlah milik para Terdakwa.
3. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta oementar-komentarnya lengkap pasal demi Pasal penerbit Politeia Bogor halaman 249 menjelaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu elemen dari pencurian biasa adalah barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian berkaitan dengan legalitas kepemilikan kedua senjata Air Soft Gun jenis revolver coll 38 S & W model M 16 berikut tempat peluru dan gotri yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi-3.

4. Bahwa sebagaimana hal yang diterangkan oleh Saksi-3 tentang keberadaan senjata Air Soft Gun ditangan Saksi-3 adalah berkaitan dengan profesi dan jabatan Saksi-3 yang dijadikan Saksi-3 untuk mendukung tugas Saksi-3 di satuannya di Intelkam Polda Jawa Tengah, hal tersebut bukanlah kewenangan Majelis Hakim untuk menanggapinya lebih lanjut karena hal tersebut berkaitan dengan pribadi Saksi-3 dalam mendukung tugas pokoknya.

5. Bahwa mengenai ketidaksepahaman Penasihat Hukum Para Terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana uraian Penasihat Hukum pada halaman 5 yang menyatakan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-3 dan Saksi-4 bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menyebabkan Saksi-3 menjadi tidak berdaya.

6. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh SR Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya penerbit alumni Ahaem-Petehaem Jakarta halaman 610 mengenai pengertian kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya.

7. Bahwa perbuatan kekerasan tersebut yaitu bahwa Terdakwa-1 pada saat menggiring Saksi-3 dari mobil miliknya menuju mobil Para Terdakwa dengan cara Terdakwa-1 memfiting Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa-1 dan setelah di dekat mobil milik Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 memukul kepala Saksi-3 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 3 (tiga) kali Saksi-3 sedangkan Saksi-4 mendorong Saksi-3 sehingga Saksi-3 berhasil masuk kedalam mobil Para Terdakwa sedangkan perbuatan Terdakwa-2 adalah dengan cara memborgol tangan kanan Saksi-3 pada saat Terdakwa-2 menghampiri Saksi-3 di mobilnya dan menggiring Saksi-3 dengan membentak Saksi-3 dan selanjutnya setelah di Saksi-3 berhasil masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-3, dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi-3 menderita pusing pada bagian kepala bagian belakang selama 1(satu) hari.

8. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya karena Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak menguraikan atas ketidaksepamannya dengan uraian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Oditur Militer oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

9. Bahwa pada bagian akhir Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu majelis Hakim tidak sependapat dengan hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, oleh karena itu Pedoi Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa hal yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam repliknya mengenai uraian bahwa Oditur Militer adalah tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa karena hal yang diuraikan oleh Oditur Militer adalah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa, oleh karena itu majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana hal yang diuraikan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Point 1, bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pencurian senjata Air Shoft Gun karena senjata Air Shoft Gun tersebut adalah tidak ada pemiliknya atau tidak bertuan., bahwa sebagaimana fakta hukum No. 17 halaman 21 dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa-1 yang menyuruh Terdakwa-2 untruk kembali ke mobil Saksi-3 untuk mengambil senjata Air Shoft Gun dan selanjutnya Terdakwa-2 mengambil Air Shoft Gun sebanyak 5 dus dari mobil Saksi-3 oleh karena itu hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah disampaikan.

Bahwa untuk Duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa pada point 2 sampai dengan poin 4 merupakan pengulangan terhadap Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Bahwa Duplik Penasihat Hukum pad point ke-5 berkaitan dengan pribadi Saksi-3 Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Karena Saksi-3 memiliki senjata Air Shoft Gun tersebut berkaitan dengan tugas pokok Saksi-3 di Sat Intelkam Polda Jateng, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut.

Dengan demikian Duplik Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan unsur-unsur sebagai :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa."
2. Unsur ke-2 : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ke-3 : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.
4. Unsur ke-4 : “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Barang siapa”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” didalam Perundang-undangan pidana adalah setiap orang (manusia) yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus di tempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2005 di pindahtugaskan di Kikav Ser/2 Yogyakarta dan pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Kodim 0720/Rembang sebagai Ajudan Dandim sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 310306025510983.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Gombong selama 4 (empat) bulan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Kesatuan Yonkav 2/Tank Ambarawa dan pada tahun 2006 di pindah tugaskan di Yonkav 11/Serbu Janto Aceh Besar dan pada tahun 2008 di pindah tugaskan di Infolahtadam IV/Dip selanjutnya pada bulan Mei tahun 2011 di mutasikan ke Kodim 0720/Rembang sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31960603250676.
3. Bahwa benar Para Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan paraTerdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas majelis berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain," Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah mengambil untuk menguasainya dengan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "Sesuatu Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa-1 punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun secara online dengan cara membuka atau mencari melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan alamat akun yang bernama Yusuf SoftGun dan Air Soft Gun Semarang dan tercantum juga Pin BBM dan Nomor Handponenya selanjutnya Terdakwa-1 memasukkan Pin BBM tersebut ke dalam Handphone Terdakwa-1.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dapat berkomunikasi dengan penjual senjata Air Soft Gun melalui Blacberry Saksi-3 yaitu Sdr. Aditya Purnama setelah mengobrol panjang lebar masalah senjata Air Soft Gun dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) pucuk Air Soft Gun laras pendek jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap pucuknya setelah terjadi kesepakatan harga juga di sepakati waktu pertemuan untuk melakukan tranSaksi di daerah Semarang.
3. Bahwa benar untuk mewujudkan keinginan Terdakwa-1 tersebut untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-3, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 untuk menyewa mobil Saksi-2 yang akan dipergunakan ke Semarang dan yang akan mengambil mobil tersebut dari Saksi-2 adalah Saksi-4.
4. Bahwa benar sekira pukul 14.30 WIB Saksi-4 mendatangi Terdakwa-1 dengan membawa kendaraan jenis Toyota Avansa warna silver metalik nomor polisi K 8843 FD yang disewa dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 di taman Kartini Rembang.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Terdakwa-1 dan Saksi-4 menemui Terdakwa-2 dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avansa warna Silver nomor polisi K 8843 FD selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan bahwa kebetulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan istri Terdakwa-2 ingin ke Kudus di Desa Plangitan RT. 11, RW. 02, Kec. Pati, Kab.Pati.

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 mengambil 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang ada di mobil Saksi-3 dan setelah kelima buah senjata Air Soft Gun diambil oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke mobil Para Terdakwa dengan membawa kelima buah senjata Air Soft Gun dan meletakkannya di depan dalam jok tengah mobil para Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 pergi meninggalkan SPBU Fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga untuk upaya menghilangkan jejak sehingga Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Para Terdakwa juga adalah Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.

8. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari SPBU Fatmawati menuju Demak terjadi percekocokan antara Saksi-3 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut.

9. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun sebagaimana keinginan Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-1 hanya mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak tepatnya di depan RM H. Ismun 3 Demak setelah Terdakwa-2 berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah battery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3.

11. Bahwa benar setelah Para Terdakwa berhasil mengambil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah battery Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-4 tiba di Rembang selanjutnya setelah tiba di rumah Terdakwa-1 selanjutnya Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 berikut yang berada dalam dus dan ternyata setelah di cek isi dalam dus tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36 dan 6 (enam) buah tempat peluru berbahan kuningan dan 1 (satu) bungkus peluru gotri berbahan plastik, sedangkan 1 (satu) dus senjata jenis Air Soft Gun tersebut Terdakwa-1 suruh untuk dibawa oleh Saksi-4 yang diambil dari Saksi-3 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengembalikan mobil milik Saksi-2 yang disewa oleh Terdakwa-1.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai Unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa "*Dengan maksud*" merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan "*Untuk dimiliki*" artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai milik atau kepunyaan sendiri.

Pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Bahwa hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*) yang secara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Maret 2015 Terdakwa-1 punya keinginan untuk membeli senjata Air Soft Gun secara online dengan cara membuka atau mencari melalui akun Facebook dan setelah mendapatkan alamat akun yang bernama Yusuf SoftGun dan Air Soft Gun Semarang dan tercantum juga Pin BBM dan Nomor Hanphoneya selanjutnya Terdakwa-1 memasukkan Pin BBM tersebut ke dalam Handphone Terdakwa-1.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dapat berkomunikasi dengan penjual senjata Air Soft Gun melalui Blacberry Saksi-3 yaitu Sdr. Aditya Purnama setelah mengobrol panjang lebar masalah senjata Air Soft Gun dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 memesan sepucuk senjata Air Soft Gun laras panjang seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) pucuk Air Soft Gun laras pendek jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 seharga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap pucuknya setelah terjadi kesepakatan harga juga di sepakati waktu pertemuan untuk melakukan tranSaksi di daerah Semarang.
3. Bahwa benar untuk mewujudkan keinginan Terdakwa-1 tersebut untuk membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-3, sehingga pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi Saksi-2 untuk menyewa mobil Saksi-2 yang akan dipergunakan ke Semarang dan yang akan mengambil mobil tersebut dari Saksi-2 adalah Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa tiba di Semarang dan Terdakwa-1 menghubungi Saksi-3 untuk sepakat bertemu di SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang, kemudian Terdakwa-1 menyampaikan bertemu sekira pukul 20.00 WIB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada kegiatan selanjutnya disepakati pertemuan tetap di tempat yang sama hanya waktunya yang berbeda sekira pukul 23.00 WIB.

5. Bahwa benar selama menunggu kehadiran Saksi-3, Terdakwa-1 curiga yang disebabkan Saksi-3 tidak menepati sesuai janjinya apakah ada sesuatu yang di rencanakan terhadap Terdakwa-1 sehingga untuk menghindari jebakan Terdakwa-1 menyampikan kepada Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk mengganti plat nomor K 8843 PD di bagian belakang dengan plat nomor palsu menjadi H 8598 PD yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa-2 dari rumahnya di Pati dan setelah selesai mengganti plat nomor Terdakwa-2 dan Saksi-4 mencari makan di warung makan seberang jalan di SPBU Fatmawati tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada didekat mobil Terdakwa-1 untuk menunggu Saksi-3.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi-4 dan Terdakwa-2 selesai makan dan kembali menuju mobil Para Terdakwa untuk nongkrong di pinggir jalan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 telah tiba di dekat mushola SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dengan menggunakan mobil jenis Avansa warna Hitam Nopol K 8647 RB selanjutnya Terdakwa-1 mendekat ke mobil Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyampikan kepada Terdakwa-1 agar masuk ke dalam mobil Saksi-3.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 masuk ke mobil Saksi-3 dan langsung duduk di jok tengah sedangkan Saksi-3 berada di depan bagian stir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 berbincang-bincang beberapa saat dan selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang senjata Air Soft Gun yang akan dibeli oleh Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 laras pendek ada sebanyak 5 (lima) unit, tetapi senjata Air Soft Gun laras panjang tidak ada sehingga Terdakwa-1 merasa kecewa dan di bohongi oleh Saksi-3 karena Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang surat-surat perijinan senjata Air Soft Gun tersebut, Saksi-3 memberikan jawaban bahwa Saksi-3 tidak memiliki ijin.

8. Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang berbicara tersebut Saksi-3 sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa-1 curiga dijawab oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk merapat ke mobil Saksi-3, sehingga Terdakwa-2 dan Saksi-4 langsung mendekat ke mobil Saksi-3, ternyata Saksi-3 kemungkinan curiga juga dengan Terdakwa-1 sehingga Saksi-3 berupaya untuk keluar dari mobil miliknya, namun Terdakwa-2 langsung berupa menghalang-halangi Saksi-3 dan langsung memborgol Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari mobilnya, namun Saksi-3 meronta-ronta untuk tidak mau keluar dari mobilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang berbicara tersebut Saksi-3 sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa-1 curiga dijabat oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk merapat ke mobil Saksi-3, sehingga Terdakwa-2 dan Saksi-4 langsung mendekat ke mobil Saksi-3, ternyata Saksi-3 kemungkinan curiga juga dengan Terdakwa-1 sehingga Saksi-3 berupaya untuk keluar dari mobil miliknya, namun Terdakwa-2 langsung berupaya menghalang-halangi Saksi-3 dan langsung memborgol Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari mobilnya, namun Saksi-3 meronta-ronta untuk tidak mau keluar dari mobilnya.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mendekat kepada Saksi-3 dan membuka pintu depan dekat stir mobil milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 langsung memborgol tangan kanan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk keluar dari mobilnya sambil membentak karena Terdakwa-2 memperhatikan bahwa Saksi-3 melakukan perlawanan saat Saksi-3 dan Terdakwa-1 sedang cecok tersebut.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya dimana posisi Saksi-3 sudah diborgol salah 1 (satu) tangan oleh Terdakwa-2 dan pada saat Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan cara melawan dengan meronta-ronta.

12. Bahwa benar setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 menggiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 menggiring Saksi-3 dengan cara mempiting Saksi-3 dengan tangan kanan Terdakwa-1 agar Saksi-3 mau menuruti dan mengikuti kemauan Para Terdakwa sambil mendorong Saksi-3 agar mau menuju dan masuk ke mobil para Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Saksi-3 dekat pintu mobil para Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 tidak langsung masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil yang di kendarai oleh para Terdakwa, karena Saksi-3 merasa dipaksa oleh Para Terdakwa sehingga Saksi-3 tidak langsung mengikuti kata-kata dari Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil para Terdakwa, sehingga pada saat didekat pintu sebelah kiri mobil para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 memukul kepala bagian belakang diatas leher sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Masuk....",sambil mendorong badan Saksi-3 dari belakang dan dipiting oleh Terdakwa-1, sehingga secara terpaksa, Saksi-3 mengikuti kata-kata dari Terdakwa-1 untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-3 kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa-1 untuk duduk di jok tengah sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Saksi-3 dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 telah diborgol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah Saksi-3 masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengambil senjata Air Soft Gun yang berada di dalam mobil Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 mengambil 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang ada di mobil Saksi-3 dan setelah kelima buah senjata Air Soft Gun diambil oleh Terdakwa-2 selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke mobil Para Terdakwa dengan membawa kelima buah senjata Air Soft Gun dan meletakkannya di depan dalam jok tengah mobil para Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah meletakkan 5 (lima) buah senjata Air Soft Gun yang diambil dari mobil Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 masuk ke mobil Para Terdakwa dengan diposisi di setir mobil Para Terdakwa untuk mengemudikan mobil milik para Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 kembali lagi menuju mobil Saksi-3 untuk mematikan mesin dan lampu serta mengunci mobil milik Saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 kembali lagi masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya dengan posisi Terdakwa-1 duduk di sebelah kanan Saksi-3 dan Terdakwa-2 diposisi stir untuk mengemudikan kendaraan para Terdakwa.

18. Bahwa benar selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 pergi meninggalkan SPBU Fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga untuk upaya menghilangkan jejak sehingga Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3.

19. Bahwa benar karena Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Anggota Polisi yang berdinasi di Sat Intelkam Polda Jateng namun Para Terdakwa tidak percaya atas pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Para Terdakwa juga adalah Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.

20. Bahwa benar selama dalam perjalanan dari SPBU Fatmawati menuju Demak terjadi percekocokan antara Saksi-3 dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan senjata Air Soft Gun milik Saksi-3 sehingga Terdakwa-2 menyampaikan agar Saksi-3 menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau menyerahkan menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun tersebut.

21. Bahwa benar karena Saksi-3 tidak mau menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata Air Soft Gun sebagaimana keinginan Terdakwa-2, sehingga Terdakwa-1 hanya mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun milik Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekira pukul 00.30 WIB dan sesampainya di Jalan Lingkar Demak tepatnya di depan RM H. Ismun 3 Demak setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 dan juga berupa 1 (satu) buah baterai Blacberry dan 3 (tiga) buah Sim Card milik Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Mengenai Unsur ke-4 "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak berdaya. kekerasan adalah

Bahwa yang dimaksud dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahwa pengertian diatas adalah merupakan alternatif sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan tersebut tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama.

Dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB saat Saksi-4 dan Terdakwa-2 selesai makan dan kembali menuju mobil Para Terdakwa untuk nongkrong di pinggir jalan kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Saksi-3 telah tiba di dekat mushola SPBU di Jalan Fatmawati Kota Semarang dengan menggunakan mobil jenis Avansa warna Hitam Nopol K 8647 RB selanjutnya Terdakwa-1 mendekat ke mobil Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 menyampikan kepada Terdakwa-1 agar masuk ke dalam mobil Saksi-3.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 masuk ke mobil Saksi-3 dan langsung duduk di jok tengah sedangkan Saksi-3 berada di depan bagian stir mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-3 berbincang-bincang beberapa saat dan selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang senjata Air Soft Gun yang akan dibeli oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-3 menyampaikan bahwa senjata Air Soft Gun jenis Revolver Call 38 S & W 2 Model M.36 laras pendek ada sebanyak 5 (lima) unit, tetapi senjata Air Soft Gun laras panjang tidak ada sehingga Terdakwa merasa kecewa dan di bohongi oleh Saksi-3 karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-3 tentang surat-surat perijinan senjata Air Soft Gun tersebut, Saksi-3 memberikan jawaban bahwa Saksi-3 tidak memiliki ijin.

3. Bahwa benar selanjutnya saat Terdakwa-1 dan Saksi-3 sedang berbicara tersebut Saksi-3 sedang memainkan Handphone miliknya sehingga Terdakwa-1 curiga dijemak oleh Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk merapat ke mobil Saksi-3, sehingga Terdakwa-2 dan Saksi-4 langsung mendekat ke mobil Saksi-3, ternyata Saksi-3 kemungkinan curiga juga dengan Terdakwa-1 sehingga Saksi-3 berupaya untuk keluar dari mobil miliknya, namun Terdakwa-2 langsung berupa menghalang-halangi Saksi-3 dan langsung memborgol Saksi-3 sambil menyuruh Saksi-3 keluar dari mobilnya, namun Saksi-3 meronta-ronta untuk tidak mau keluar dari mobilnya.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa-2 mendekat kepada Saksi-3 dan membuka pintu depan dekat stir mobil milik Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 langsung memborgol tangan kanan Saksi-3 dan menyuruh Saksi-3 untuk keluar dari mobilnya sambil membentak karena Terdakwa-2 memperhatikan bahwa Saksi-3 melakukan perlawanan saat Saksi-3 dan Terdakwa-1 sedang cecok tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan mengatakan "Keluar", sambil membentak Saksi-3 sehingga Saksi-3 keluar dari mobilnya dimana posisi Saksi-3 sudah diborgol salah 1 (satu) tangan oleh Terdakwa-2 dan pada saat Saksi-3 keluar dari mobilnya dengan cara melawan dengan meronta-ronta.

6. Bahwa benar setelah Saksi-3 keluar dari mobilnya, selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 menggiring Saksi-3 menuju mobil Para Terdakwa sedangkan Terdakwa-1 menggiring Saksi-3 dengan cara memping Saksi-3 tangan kanan Terdakwa-1 agar Saksi-3 mau menuriti dan mengikuti kemauan Para Terdakwa sambil mendorong Saksi-3 agar mau menuju dan masuk ke mobil para Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Saksi-3 dekat pintu mobil para Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 tidak langsung masuk ke dalam mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memaksa Saksi-3 untuk masuk ke dalam mobil yang di kendarai oleh para Terdakwa, karena Saksi-3 merasa dipaksa oleh Para Terdakwa sehingga Saksi-3 tidak langsung mengikuti kata-kata dari Para Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil para Terdakwa, sehingga pada saat didekat pintu sebelah kiri mobil para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa-1 memukul kepala bagian belakang diatas leher sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan "Masuk....",sambil mendorong badan Saksi-3 dari belakang dan dipiting oleh Terdakwa-1, sehingga secara terpaksa, Saksi-3 mengikuti kata-kata dari Terdakwa-1 untuk masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh para Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 berhasil masuk ke mobil Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa-2 memborgol kedua tangan Saksi-3 kemudian Saksi-3 disuruh Terdakwa-1 untuk duduk di jok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sedangkan Saksi-4 berada di sebelah kiri Saksi-3 dengan kondisi kedua tangan Saksi-3 telah diborgol.

9. Bahwa benar selanjutnya mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa-2 pergi meninggalkan SPBU Fatmawati Semarang menuju Demak dan di dalam perjalanan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-3 agar menyerahkan semua senjata Air Soft Gun tersebut kepada para Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mau menyerahkannya sehingga terjadi percekocokan antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 sehingga untuk upaya menghilangkan jejak sehingga Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3.

10. Bahwa benar karena Terdakwa-1 mengambil SimCard dan Memory Card serta baterai Blacberry milik Saksi-3 sehingga Saksi-3 menyampaikan bahwa Saksi-3 adalah Anggota Polisi yang berdinasi di Sat Intelkam Polda Jateng namun Para Terdakwa tidak percaya atas pengakuan Saksi-3 sehingga Terdakwa-1 meminta Kartu tanda anggota (KTA) Saksi-3 namun Saksi-3 menyampaikan tidak membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sehingga Terdakwa-1 menyampaikan bahwa Para Terdakwa juga adalah Anggota Polisi dari Polres Demak selanjutnya Saksi-3 menyampaikan agar Saksi-3 agar dilepaskan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Yang didahului dan diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu".

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa terjadi didorong oleh keinginan Para Terdakwa untuk mendapatkan senjata Air Soft Gun dari korban karena Terdakwa-1 telah terlebih dahulu sepakat dengan korban dalam hal ini Saksi-3 untuk melakukan tranSaksi jual beli senjata jenis Air Soft Gun dengan berbagi jenis dan ukuran dari Saksi-3.
2. Bahwa atas kesepakatan tersebut sehingga timbul niat dari Terdakwa-1 untuk bertemu dengan Saksi-3 di tempat SPBU Fatmawati kota Semarang.
3. Bahwa sebelum menuju Semarang, Terdakwa-1 terlebih dahulu menyewa kendaraan jenis Toyota Avanza milik Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 mengambil mobil tersebut dari Saksi-2 untuk selanjutnya mengemudikan kendaraan tersebut, namun sebelum menuju kota Semarang untuk tujuan membeli senjata Air Soft Gun dari Saksi-3, Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 untuk bersama-sama ke Semarang dimana waktu yang bersamaan keluarga Terdakwa-2 akan menuju Kudus sehingga Terdakwa-2 menuruti ajakan Terdakwa-1.
4. Bahwa dalam perjalanan dari Rembang menuju Semarang ketika berada di Kudus, setelah keluarga Terdakwa-2 turun di Kudus, namun Terdakwa-2 tidak ikut turun di Kudus namun ikut melanjutkan perjalanan ke Semarang, dan dalam perjalanan dari Kudus menuju Semarang, Terdakwa-1 menyampaikan kepada Terdakwa-2 bahwa tujuan ke Semarang adalah untuk menemui Saksi-3 yang akan menjual senjata jenis Air Soft Gun sebanyak 3 (tiga) pucuk dan senjata laras panjang sebanyak 1(satu) pucuk.
5. Bahwa dalam komunikasi antara Terdakwa-1 dengan Saksi-3 selama dalam perjalanan menuju Semarang dan telah disepakati akan bertemu di SPBU Fatmawati Semarang, namun Saksi-3 tidak sesuai dengan hal yang telah disepakati, sehingga Terdakwa-1 mulai merasa curiga dengan Saksi-3, sehingga Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk mengganti plat nomor polisi kendaraan yang dikenarai Para Terdakwa dengan plat nomor polisi yang palsu yang telah disiapkan Terdakwa-2 dari rumahnya di Pati, selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-4 mencari makan dan selanjutnya beristirahat sambil tidur-tiduran di dalam jok tengah mobil yang mereka tumpangi sedangkan Terdakwa-1 tetap berkomunikasi melalui telephone untuk mengetahui keberadaan Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-3 tiba di SPBU Fatmawati Semarang, Terdakwa-1 menemui Saksi-3 yang berada di dalam mobil yang dikendarainya, namun saat Terdakwa-1 menemui Saksi-3, ternyata Terdakwa-1 merasa dibohongi oleh Saksi-3 sehingga terjadi percekocokan, sehingga Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 dan Saksi-4 untuk menemui Terdakwa-1 dan Saksi-3 di mobil milik Saksi-3.

7. Bahwa setelah Terdakwa-2 menemui Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-2 langsung memborgol tangan kanan Saksi-3 sambil menggiring Saksi-3 untuk berpindah ke mobil para Terdakwa, sehingga Saksi-3 semakin meronta-ronta untuk melakukan perlawanan atas perbuatan Para Terdakwa yang memaksa Saksi-3 berpindah ke kendaraan para Terdakwa.

8. Bahwa setelah Saksi-3 berada dekat kendaraan para Terdakwa, namun Saksi-3 tetap tidak mau untuk masuk ke dalam kendaraan Para Terdakwa sehingga Terdakwa-1 memukul Saksi-3 pada kepala bagian belakang telinga sebelah kanan sehingga dengan keadaan tersebut sehingga Saksi-3 berhasil dipaksa Para Terdakwa untuk masuk ke kendaraan Para Terdakwa dengan cara di dorong secara paksa oleh Terdakwa-2 dan Saksi-4.

9. Bahwa setelah Saksi-3 berhasil dipaksa masuk oleh Terdakwa-2 dan Saksi-4 selanjutnya Terdakwa-2 kembali ke kendaraan Saksi-3 untuk mengambil 5 (lima) dus senjata Air Soft Gun dimana setiap dus berisi 1 (satu) pucuk senjata air softgun. gotri 1 (satu) bungkus, tabung gas dan tempat amunisi.

10. Bahwa setelah Terdakwa-2 membawa kelima dus yang berisi senjata Air Soft Gun tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa Saksi-3 menuju arah Demak.

11. Bahwa selama dalam perjalanan Para Terdakwa dan Saksi-4 memaksa agar Terdakwa mau menyerahkan ke lima dus senjata Air Soft Gun tersebut kepada Terdakwa, namun dalam perjalanan di daerah Demak dekat rumah makan Haji Sukun 4, Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa-2 untuk menghentikan mobil yang dikemudikan Terdakwa -2 untuk menurunkan dan melepaskan Saksi-3 karena Para Terdakwa telah mendapatkan 2 (dua) dus senjata Air Soft Gun berikut gotri milik Saksi-3.

12. Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena keinginan Para Terdakwa untuk mendapatkan dan memiliki senjata jenis Air Soft Gun secara illegal dari Saksi-3 karena Saksi-3 dalam tranSaksi jual beli tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas dalam tranSaksi yang akan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Saksi-3.

13. Bahwa walaupun Para Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi-3 tidak memiliki surat-surat yang menyertai peredaran senjata jenis Air Soft Gun milik Saksi-3, namun Para Terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk memiliki kedua senjata Air Soft Gun milik Saksi-3, hal ini menunjukkan bahwa para diri Para Terdakwa tidak ada upaya untuk mentaati ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan peredaran senjata secara ilegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa sehingga Saksi-3 mengalami kerugian berupa 2 dus senjata Air Soft Gun dan Saksi-3 mengalami luka memar sehingga Saksi-3 tidak dapat menjalankan tugasnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mempunyai keinginan untuk memiliki senjata Air Soft Gun yang diketahui Para Terdakwa senjata Air Soft Gun tersebut adalah ilegal, namun Para Terdakwa tetap ingin memiliki senjata Air Soft Gun tersebut, seharusnya Para Terdakwa sebagai anggota TNI berkewajiban untuk membantu aparat lainnya untuk memberantas peredaran senjata api ilegal maupun yang menyerupai senjata api yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit kedua yaitu tunduk kepada hukum, karena perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang berkeinginan untuk memiliki senjata api Air Soft Gun dengan cara yang tidak dibenarkan hukum.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan berkaitan dengan terjadinya tindak pidana dan perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi-3 selaku korban dari perbuatan Para Terdakwa serta setelah Para Terdakwa melakukan perbuatannya dan berkaitan dengan hasil para perbuatan Para Terdakwa yaitu bahwa antara Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 melakukan peran yang berbeda, baik dari segi niat maupun perbuatan pada saat terjadinya kejahatan tersebut dimana Terdakwa-1 lebih mendominasi tindak pidana tersebut, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa-1 maupun terhadap Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :
- 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36.
 - 2 (enam) buah tempat peluru dari bahan kuningan.
 3. 1 (satu) bungkus pluru Gotri
- Merupakan sebagian barang milik Saksi-3 yang diambil oleh para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dirampas untuk dimusnahkan.
- Mengingat : Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan :
Terdakwa I : **Suyitno, Kopda NRP 31030602510983**
Terdakwa II : **Abdul Tafakur, Koptu NRP 31960603250676**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Pencurian dengan kekerasan”.
2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan ;
Terdakwa I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Terdakwa II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis Revolver Coll 38 S&W model 36.
 - b. 6 (enam) buah tempat peluru dari bahan kuningan.
 - c. 1 (satu) bungkus peluru Gotri.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar
Terdakwa-I : Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Terdakwa-II : Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561, dan Penasihat Hukum Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H. NRP 2910058740668 serta Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh para Terdakwa.

Hakim Ketua

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)